

TRADISI *NGEBEKAS* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT

LAMPUNG ABUNG PERSPEKTIF '*URF*

(Studi Kasus Di Desa Pungguk Lama Kecamatan. Abung Timur Kabupaten.

Lampung Utara Provinsi. Lampung)

SKRIPSI

OLEH:

AL HAFIDH MUHAMMAD SOBRI

220201110183



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

TRADISI *NGEBEKAS* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT

LAMPUNG ABUNG PERSPEKTIF '*URF*

(Studi Kasus Di Desa Pungguk Lama Kecamatan. Abung Timur Kabupaten.

Lampung Utara Provinsi. Lampung)

SKRIPSI

OLEH:

AL HAFIDH MUHAMMAD SOBRI

220201110183



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI NGEBEKAS DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT

LAMPUNG ABUNG PERSPEKTIF 'URF

(Studi Kasus Di Desa Pungguk Lama Kecamatan. Abung Timur Kabupaten.

Lampung Utara Provinsi. Lampung)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 4 Februari 2026

Penulis,



Al Hafidh Muhammad Sobri
NIM : 220201110183

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Al Hafidh Muhammad Sobri,
NIM: 220201110183, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TRADISI NGEBEKAS DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT

LAMPUNG ABUNG PERSPEKTIF 'URF

(Studi Kasus Di Desa Pungguk Lama Kecamatan. Abung Timur Kabupaten.

Lampung Utara Provinsi. Lampung)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 4 Februari 2026

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag

NIP: 197511082009012003



Syabbul Bachri, M.HI

NIP:198505052018011002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Al Hafidh Muhammad Sobri, NIM: 220201110183, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TRADISI NGEBEKAS DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT
LAMPUNG ABUNG PERSPEKTIF 'URF**

(Studi Kasus Di Desa Pungguk Lama Kecamatan. Abung Timur

Kabupaten. Lampung Utara Provinsi. Lampung)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
27 Februari 2026

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H (.....)
NIP. 197410292006401001 Ketua
2. Syabbul Bachri, M.HI (.....)
NIP. 198505052018011002 Sekretaris
3. Abdul Haris, M.HI (.....)
NIP. 198806092019031006 Penguji Utama

Malang, 6 Maret 2026

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. H/ Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

(Potongan QS. Al-Baqarah:216)

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 59 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.unma.ac.id> atau Website Program Studi: <http://sharia.unma.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Al Hafidh Muhammad Sobri
NIM : 220201110183
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Syabbul Bachri, M.HI.
Judul Skripsi : TRADISI NGEBEKAS DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT ADAT LAMPUNG ABUNG PERSPEKTIF 'URF
(Studi Kasus Di Desa Pungguk Lama Kecamatan. Abung Timur Kabupaten.
Lampung Utara Provinsi. Lampung)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	25 Agustus 2025	Konsultasi Judul	/
2	27 Agustus 2025	Revisi Latar Belakang	/
3	1 September 2025	Revisi Metpen dan Daftar Pustaka	/
4	4 September 2025	ACC Proposal Skripsi	/
5	26 Januari 2026	Konsultasi Bab I,II	/
6	27 Januari 2026	ACC Bab I,II	/
7	29 Januari 2026	Konsultasi Bab III,IV	/
8	30 Januari 2026	Revisi Bab IV	/
9	2 Januari 2026	konsultasi Bab V	/
10	3 Januari 2026	ACC Skripsi	/

Malang, 4 Februari 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji kami panjatkan *kehadirat* Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan, ketakwaan dan kesempatan dalam mencari ilmu di tingkatan perguruan tinggi. Sehingga terciptalah penelitian yang berjudul **TRADISI NGEBEKAS DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG ABUNG PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus Di Desa Pungguk Lama Kecamatan. Abung Timur Kabupaten. Lampung Utara Provinsi. Lampung)** terselesaikan dengan baik.

Shalawat beserta salam tercurahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad SAW. Yang telah memberi tauladan yang sangat baik bagi umatnya, serta yang telah memberikan keadilan dalam berkepemimpinan dan kehakiman dalam menegakan hukum. Sehingga merubah *umat* dari zaman *kejahilan* hingga zaman terang-benerang yaitu *Ad-dinul Islam*, dengan bertujuan untuk mencapai *ridho* dan karunia Allah SWT.

Dengan kerendahan hati terhadap segala bimbingan, dukungan, bantuan, arahan, didikan serta *Do’a* yang telah diberikan. Peneliti menyampaikan banyak terimakasih sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H. selaku Dosen Wali. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Syabbul Bachri, M.HI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah mencurahkan waktu dan kesabaran untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau senantiasa diberikan kemudahan dan kesehatan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua penulis Dengan penuh rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang tak terhingga, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta. Untuk Bapak Hoiri dan Ibu Junani, yang namanya selalu penulis sebut dalam doa, yang keringatnya menjadi saksi perjuangan, dan yang pengorbanannya tidak akan pernah mampu terbalaskan oleh apa pun. Terima kasih telah menjadi rumah ternyaman, tempat pulang paling tenang, dan alasan terbesar penulis ingin terus menjadi lebih baik.

8. Untuk adik tercinta penulis, Dinda Syahrani Khoirunnisa, Hunaiva Ulya Khoirunnisa, Muhammad Firdaus Akmalussobri. Dengan penuh rasa sayang dan bangga, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada adik-adik tercinta. Terima kasih karena sudah menjadi penyemangat dengan cara-cara sederhana, dan menjadi alasan penulis ingin terus memberi contoh yang baik. Teruslah tumbuh menjadi pribadi yang kuat, baik, dan membanggakan. Apa pun Langkah Kalian nanti, ingat bahwa kalian tidak pernah berjalan sendiri.
9. Seluruh pihak yang telah berperan dalam memberikan doa dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih.
10. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada diri sendiri atas ketabahan, kerja keras dan konsistensi dalam menjalani setiap proses.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 4 Februari 2026

Penulis,

Al Hafidh Muhammad Sobri
NIM. 220201110183

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan alih tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam kategori ini tergolong di antaranya nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sh	ل	l
ث	th	ص	ṣ	م	m
ج	j	ض	ḍ	ن	n
ح	ḥ	ط	ṭ	و	w
خ	kh	ظ	ẓ	ه	h
د	d	ع	‘	ء	’
ذ	dh	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: كَيْفَ : *kaifa*, هَوْلَ : *haula*.

C. Maddah (Vokal Panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَى	Fathah dan alif atau ya	$\bar{a}$	a dan garis di atas

نِى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wa	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

D. Ta' Marbūthah (ة)

Transliterasi untuk ta marbūthah ada dua, yaitu: ta marbūthah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūthah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūthah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ) , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مَوَدَّةً : *mawaddah*

مُعَلَّقَةٌ : *mu'allaqah*

أَنَّ : *anna*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (َ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

G. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Innaawwala baitin wudi'a linnāsi lallazi bi Bakkata mubarakar Syahru

Syahru Ramadön al-lazi unzila Fih al-Qur'an

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
BUKTI KONSULTASI	vi
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	19
1. Tradisi	19
2. Perkawinan	21
3. Al ‘Urf	27
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Sumber Data	34
BAB IV NGEBEKAS DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG ABUNG PERSPEKTIF ‘URF	40

A. Gambaran Umum Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara	40
B. Pandangan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Dan Pelaku Tradisi Perkawinan Terhadap Sanksi Adat Tradisi Ngebekas.....	43
C. Sanksi Adat Tradisi <i>Ngebekas</i> Dalam Perkawinan Masyarakat adat Lampung Abung Perspektif ' <i>Urf</i> '	52
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70
A. Lampiran Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian	70
B. Lampiran Surat Jawaban Rekomendasi Penelitian	71
C. Lampiran Foto Peneliti dengan Para Informan	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75

ABSTRAK

Al Hafidh Muhammad Sobri, 220201110183, 2026. **TRADISI NGEBEKAS DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG ABUNG PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus Di Desa Pungguk Lama Kecamatan. Abung Timur Kabupaten. Lampung Utara Provinsi. Lampung)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI.

Kata Kunci: Tradisi Ngebekas, Perkawinan Adat, Sanksi Adat, ‘Urf

Tradisi Ngebekas merupakan salah satu rangkaian adat dalam perkawinan masyarakat Lampung Abung yang dilakukan dengan prosesi penyerahan mempelai perempuan oleh pihak keluarga dan perwatin adat kepada pihak mempelai laki-laki. Dalam praktiknya, tradisi ini dianggap wajib secara adat. Pasangan yang tidak melaksanakannya dapat dikenakan sanksi adat berupa denda serta sanksi sosial berupa pandangan negatif masyarakat dan keterbatasan dalam mengikuti kegiatan adat. Kondisi ini menimbulkan persoalan karena tradisi tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam syariat Islam, sehingga perlu dikaji melalui perspektif ‘urf dalam hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pelaku adat, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik pengolahan data dilakukan melalui editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat memandang tradisi Ngebekas sebagai simbol kehormatan, kelengkapan prosesi adat, serta bentuk pelestarian nilai-nilai budaya leluhur. Sanksi adat berupa denda dianggap sebagai mekanisme pengikat agar tradisi tetap dijalankan, sementara sanksi sosial lebih bersifat penilaian moral dari masyarakat. Dalam perspektif ‘urf, tradisi Ngebekas dapat dikategorikan sebagai ‘urf fi’li dan termasuk ‘urf ṣaḥīḥ selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nash syariat, tidak mengandung unsur kezaliman, serta tidak memberatkan secara berlebihan.

ABSTRACT

Al Hafidh Muhammad Sobri, 220201110183, 2026. **THE NGEBEKAS TRADITION IN THE MARRIAGE OF THE LAMPUNG ABUNG INDIGENOUS COMMUNITY FROM THE PERSPECTIVE OF ‘URF (Case Study in Pungguk Lama Village, Abung Timur District, North Lampung Regency, Lampung Province).** Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Syabbul Bachri, M.HI.

Keywords: Ngebekas Tradition, Customary Marriage, Customary Sanctions, ‘Urf

The Ngebekas tradition is one of the customary sequences in the marriage of the Lampung Abung indigenous community, carried out through the procession of handing over the bride by her family and traditional leaders (*perwatin adat*) to the groom’s family. In practice, this tradition is considered obligatory according to custom. Couples who do not perform it may be subjected to customary sanctions in the form of fines as well as social sanctions in the form of negative public perception and limitations in participating in traditional activities. This condition raises issues because the tradition is not explicitly regulated in Islamic law, thus it needs to be studied through the perspective of ‘urf in Islamic law.

This research is an empirical legal study using a descriptive qualitative approach. The research location is Pungguk Lama Village, Abung Timur District, North Lampung Regency. Primary data were obtained through interviews with traditional leaders, community leaders, and customary actors, while secondary data were obtained from literature, books, journals, and relevant regulations. Data processing techniques were conducted through editing, classification, verification, analysis, and conclusion drawing.

The results show that the indigenous community views the Ngebekas tradition as a symbol of honor, completeness of customary marriage ceremonies, and a form of preserving ancestral cultural values. Customary sanctions in the form of fines are considered a binding mechanism to ensure the tradition continues to be carried out, while social sanctions are more in the form of moral judgment from society. From the perspective of ‘urf, the Ngebekas tradition can be categorized as ‘urf *fi’li* and included as ‘urf *ṣaḥīḥ* as long as its implementation does not contradict Islamic legal texts (*nash*), does not contain elements of injustice, and is not excessively burdensome.

مستخلص البحث

الحافظ محمد صبري، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠١١١٠١٨٣. تقليد نجيكاس في زواج مجتمع لامبونغ
أبونغ العرفي من منظور العرف (دراسة حالة في قرية بونغوك لاما، منطقة أبونغ تيمور،
محافظة لامبونغ أوتارا، مقاطعة لامبونغ). بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية الإسلامية،
كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ.

المشرف: شابّ البحر، ماجستير في الدراسات الاسلامي

الكلمات المفتاحية: تقلد نجيكاس، الزواج العرفي، العقوبات العرفية، العرف

يُعدّ تقليد نجيكاس أحد المراحل العرفية في زواج مجتمع لامبونغ أبونغ، ويتم من خلال موكب تسليم العروس من قبل أسرتها وقادة العرف (برواتين أدوات) إلى أسرة العريس. وفي التطبيق العملي، يُعتبر هذا التقليد واجباً عرفياً. والأزواج الذين لا يؤدّونه قد يتعرّضون لعقوبات عرفية على شكل غرامات، إضافة إلى عقوبات اجتماعية تتمثل في النظرة السلبية من المجتمع والقيود في المشاركة في الأنشطة العرفية. وتثير هذه الحالة إشكالاً لأن هذا التقليد غير منصوص عليه صراحة في الشريعة الإسلامية، لذلك يحتاج إلى دراسة من منظور العرف في الفقه الإسلامي.

هذا البحث هو بحث قانوني ميداني باستخدام المنهج الوصفي النوعي. موقع البحث في قرية بونغوك لاما، منطقة أبونغ تيمور، محافظة لامبونغ أوتارا. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع القادة العرفيين وقادة المجتمع والفاعلين في العرف، بينما جُمعت البيانات الثانوية من المراجع والكتب والمجلات واللوائح ذات الصلة. وتمت معالجة البيانات من خلال التحرير، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، واستخلاص النتائج.

تُظهر نتائج البحث أن المجتمع العرفي ينظر إلى تقليد نجيكاس بوصفه رمزاً للشرف، واكتمال المراسم العرفية للزواج، وشكلاً من أشكال الحفاظ على القيم الثقافية الموروثة عن الأجداد. وتُعدّ العقوبات العرفية في شكل غرامات آليةً مُلزمة لضمان استمرار تنفيذ التقليد، بينما العقوبات الاجتماعية تكون في الغالب على شكل تقييم أخلاقي من المجتمع. ومن منظور العرف، يمكن تصنيف تقليد نجيكاس ضمن العرف الفعلي ويُعدّ من العرف الصحيح العرف الصحيح دامت تطبيقه لا يتعارض مع نصوص الشريعة، ولا يتضمن عناصر الظلم، ولا يكون مُرهقاً بشكل مفرط.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah mengatur tujuan dari pernikahan dengan meletakkan hak dan kewajiban masing-masing bagi mereka. Hak-hak dan kewajiban sendiri memiliki arti dalam syari'at Islam agar mereka tidak tunduk pada persyaratan dua orang yang telah melakukan akad. Dan pernikahan sendiri hendaknya berada di bawah aturan agama agar tetap terjaga kesuciannya dan sehingga mereka tunduk dan mematuhi dengan hati yang lapang juga Ridha. Pada hukum adat secara umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja membawa akibat terhadap hubungan keperdataan tetapi juga meliputi seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta Bersama, kedudukan anak dan kewajiban orang tua, tetapi juga meliputi hubungan-hubungan antara adat dan istiadat yang ada di lingkungan Masyarakat adat tersebut, kekeluargaan, kekerabatan dan juga tentang ketenggangan yang menyangkut prosesi upacara-upacara adat di daerah adat tersebut.¹

Indonesia memiliki beraneka ragam budaya di setiap daerahnya salah satunya adat perkawinan. Pada masing-masing daerah maupun suku yang ada di dalamnya, adat perkawinan antara satu suku dan yang lainnya bisa saja berlainan. Perbedaan ini juga mencerminkan bahwa di Indonesia ini memiliki kekayaan budaya yang beragam dan unik, adat istiadat yang

¹ Elsaninta Sembiring, "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974," *JOLSIC: Journal Of Law, Society, and Islamic Civilization*, no. 1 (2014): 72–94.

berada dalam upacara perkawinan seringkali mencerminkan nilai-nilai tradisional dan kepercayaan yang dianut oleh Masyarakat tersebut. Adat istiadat yang dilakukan dalam Masyarakat adat yang ada di Indonesia ini juga sebagai simbol penghormatan kepada leluhur dan nilai-nilai luhur yang diwariskan kepada Masyarakat adat secara turun-temurun. Melalui adat istiadat juga generasi muda dapat belajar tentang nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh para pendahulunya.

Perbedaan suku dan tradisi sangat mempengaruhi adat istiadat yang berlaku di dalam Masyarakat tertentu, termasuk juga dalam perkawinan antara kelompok yang berbeda. Demikian pula Indonesia dengan beragam suku, ras, agama, dan budaya memiliki banyak sekali adat dan tradisi perkawinan. Meskipun ada perbedaan, unsur-unsur mendasar dalam perkawinan tersebut tetap ada. Hal ini juga berlaku untuk tradisi perkawinan *Ngebekas* di Desa Pungguk Lama Kecamatan. Abung Timur Kabupaten. Lampung Utara *Ngebekas* yaitu orang tua atau ketua purwatin adat dari pihak mempelai wanita menyerahkan mempelai wanita kepada ketua purwatin adat pihak mempelai pria. *Ngebekas* pada perkawinan adat lampung Abung merupakan sebuah tradisi Dimana calon pengantin Wanita ini diantarkan oleh keluarganya dan *Perwatin* (Pemuka Adat) kepada keluarga dan *perwatin* pemuka adat calon pengantin pria.

Tradisi *Ngebekas* merupakan rangkaian adat yang kaya akan nilai budaya dan simbolik, yang di dalamnya tercakup sejumlah prosesi penting seperti *kibau bekas* (kerbau khusus untuk prosesi *Ngebekas*), *Kibau*

Pangewo (kerbau pelengkap), *Kasai Rato* (tikar kendaraan yang digunakan saat pelaksanaan prosesi adat), *Arak Timbang* (arak-arakan), *Ijan Jambak* (tangga rumah) yang dibuat bila melaksanakan adat, *Lawang Kurei* (gapura) yang digunakan bila ingin melaksanakan adat, *Cangget* (tarian Penutup) yang dilaksanakan pada malam hari.. Setiap prosesi memiliki fungsi sosial dan makna tersendiri bagi masyarakat adat setempat, sehingga kehadirannya tidak hanya dipahami sebagai ritual seremonial, tetapi juga sebagai mekanisme pelestarian identitas dan tatanan sosial. peneliti menggunakan teori '*Urf*' sebagai pisau analisis, sehingga dapat menilai apakah praktik adat dalam Tradisi Ngebekas termasuk kategori '*urf ṣaḥīḥ*' yang diperbolehkan atau '*urf fāsid*' yang bertentangan dengan syariat. Di samping itu, pandangan para tokoh adat dan tokoh masyarakat menjadi elemen penting dalam penelitian ini, karena pengalaman dan pemahaman mereka terhadap Tradisi *Ngebekas* memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai nilai, tujuan, dan relevansi adat tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Masalah yang kerap terjadi adalah bila mana kedua keluarga mempelai ini tidak melakukan Tradisi *Ngebekas* ini, mereka akan menerima sanksi adat dan sanksi sosial dari Masyarakat setempat, terlebih lagi jika diantara keluarga atau kedua keluarga tersebut memiliki gelar kehormatan. Sanksi adat yang di berikan berupa denda yang di keluarkan oleh pengurus adat Ketika pelaku adat ingin melaksanakan *Begawi*, sanksi adat berupa pembayaran denda berupa uang tunai dan sanksi sosial

Masyarakat berupa pandangan negatif dari Masyarakat terhadap mereka atau keluarganya yang mana Masyarakat menganggap bahwa mereka belum sempurna dalam melakukan upacara adat. Ketika ada acara begawi adat di Lampung orang yang belum melakukan adat *Ngebekas* ini tidak bisa mengikuti acara-acara adat tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan munculnya sanksi adat dan sanksi sosial seperti itu, mengingat tradisi *Ngebekas* ini tidak diatur dalam syariat tetapi pada praktiknya hal ini dianggap wajib dilakukan terutama bagi keluarga yang memiliki gelar dan bagi yang tidak melaksanakannya dapat menerima sanksi adat dan sanksi sosial dari Masyarakat.

kajian terdahulu yang membahas mengenai konflik adat dalam masalah perkawinan dengan ketentuan hukum Islam, yang umumnya dikaitkan dengan '*Urf* dan Maqhasid As Syari'ah seperti penelitian yang dilakukan oleh Adeta Putri Romadhona² yang membahas adat keprabon yang dikaitkan dengan '*Urf*, penelitian yang dilakukan Muhammad Shobih Al Muayyad³ mengenai tradisi tebes tebeng yang dikaitkan dengan '*Urf*, penelitian oleh Badarudin⁴ tentang adat sesan yang ada di Lampung dengan dikaitkan dengan '*Urf*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad

² Adeta Putri Romadhon, "Implementasi Upacara Adat Perkawinan Keprabon Perspektif '*Urf*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,," 2021, 1–23, <http://etheses.uin-malang.ac.id/31771/2/17210078.pdf>.

³ Muhammad Shobih Almuayyad, *Sanksi Sosial Tradisi Tebes Tebeng Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Di Bangka Perspektif Al "*Urf** Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, vol. 16, 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/70906>.

⁴ Badarudin, "Sesan Dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Maqashid Al Syari'ah," *Islamic Law Journal (ILJ)* 2, no. Sesan Dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Maqashid Al Syari'ah (2023): 1–11, <https://journal.nabest.id/index.php/ILJ/index>.

Muzakki⁵ yang membahas tentang balangan sirih di Kabupaten Jombang yang dikaitkan dengan ‘*Urf*, dan penelitian yang dilakukan Maulida Putri Mahanani⁶ tentang larangan perkawinan yang ada di Masyarakat Kediri. yang mana peneliti terdahulu yang membahas tentang tradisi dan dikaitkan dengan ‘*Urf*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini mengkaji objek penelitian tentang tradisi yang ada di Masyarakat Lampung yaitu adat *Ngebekas*. Yang mana kajian terdahulu yang diteliti oleh peneliti lebih kepada implementasi dan tanggapan Masyarakat terhadap tradisi, larangan perkawinan, Sedangkan penelitian ini berfokus pada sanksi sosial yang terjadi bila Masyarakat adat tidak melakukan tradisi tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan ilmiah tentang masalah yang muncul dalam perkawinan adat yang terjadi di Masyarakat. Selain itu, penelitian ini berfungsi sebagai referensi bagi mahasiswa dan lembaga pendidikan di masa mendatang. sekaligus sebagai cara untuk mempelajari dan memahami tradisi *Ngebekas*. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi pedoman dalam menganalisis permasalahan yang muncul di Masyarakat Lampung, khususnya di Masyarakat Lampung.

⁵ Muhammad Muzakki, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Balangan Sirih Dalam Perspektif Al-‘*Urf* Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,” [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/Id/Eprint/65694](http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/65694), 2024, 167–86, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/65694>.

⁶ Maulida Putri Mahanani, “Larangan Perkawinan Gothang Siseh Perpektif ‘*Urf* Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,” 4, no. 02 (2024): 7823–30, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/63790>.

Serta menyumbang pemikiran serta wawasan baru kepada Masyarakat tentang adat *Ngebekas*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memutuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Pelaku Tradis Terhadap Tradisi *Ngebekas* Dalam Perkawinan Adat Lampung Abung Di Desa Pungguk Lama Kecamatan. Abung Timur Kabupaten. Lampung Utara?
2. Bagaimana Tinjauan '*Urf* Terhadap Tradisi *Ngebekas* Dalam Perkawinan Adat Lampung Abung Di Desa Pungguk Lama Kecamatan. Abung Timur Kabupaten. Lampung Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi *Ngebekas* Dalam Perkawinan Adat Lampung Abung Di Desa Pungguk Lama Kecamatan. Abung Timur Kabupaten. Lampung Utara.
2. Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Tinjauan '*Urf* Terhadap Tradisi *Ngebekas* Dalam Perkawinan Adat Lampung Abung Di Desa Pungguk Lama Kecamatan. Abung Timur Kabupaten. Lampung Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmiah baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan ilmiah tentang masalah yang muncul dalam pernikahan adat yang terjadi di masyarakat. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memberi masyarakat wawasan tambahan tentang perkawinan adat. Selain itu, itu berfungsi sebagai referensi bagi mahasiswa dan lembaga pendidikan di masa mendatang, sekaligus sebagai cara untuk mempelajari dan memahami tradisi *Ngebekas* Di Desa Pungguk Lama Kecamatan. Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan yang lebih spesifik kepada masyarakat terhadap tradisi *Ngebekas*.
- b. Menjadi pedoman dalam menganalisis permasalahan yang muncul di Masyarakat, khususnya bagi masyarakat di provinsi Lampung.
- c. Menyumbangkan pemikiran serta memberikan wawasan baru kepada masyarakat tentang adat *Ngebekas*.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini mencantumkan beberapa kata kunci beserta definisinya guna memudahkan pembaca dalam mengkaji penelitian ini:

1. Tradisi

Tradisi dapat diartikan sebagai bagian dari adat istiadat, yaitu merupakan sebuah kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun, Dan akhirnya menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dalam suatu negara, Kebudayaan, waktu, dan agama yang sama.⁷

2. *Ngebekas*

Ngebekas adalah pelepasan seorang gadis pergi untuk menikah. yaitu orang tua atau ketua purwatin adat dari pihak mempelai wanita menyerahkan mempelai wanita kepada ketua purwatin adat pihak mempelai pria.

3. *Al'Urf*

Al-Urf' adalah perilaku atau praktik yang telah dilakukan dan diterima oleh Masyarakat dan dijalankan secara berulang-ulang sehingga menjadi dikenal dan diakui oleh banyak orang.⁸

F. Sistematika Penulisan

Hasil analisis penelitian ini akan dikumpulkan oleh peneliti secara terstruktur untuk memudahkan penyusunan skripsi secara terarah. skripsi ini terdiri dari lima bab, yang dijabarkan sebagai berikut:

⁷ I Wayan Sudirana, "Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi Dan Modern Di Indonesia," *Mudra Jurnal Seni Budaya* 34, no. 1 (2019): 127–35, <https://doi.org/10.31091/mudra.v34i1.647>.

⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: KENCANA PRENAMEDIAGROUP, 2014). 411

Bab I berfungsi sebagai pendahuluan yang memuat beberapa bagian penting. Di bagian ini, peneliti menjelaskan konteks penelitian untuk mengarahkan pembahasan terhadap masalah yang diteliti. Latar belakang disajikan guna menunjukkan urgensi dan kepentingan penelitian. Selanjutnya, pokok masalah yang diambil dari rumusan masalah, akan diuraikan sebagai fokus utama dalam penelitian. Peneliti juga menetapkan tujuan penelitian untuk menjelaskan hasil yang ingin dicapai. Manfaat penelitian dibahas guna memberikan motivasi untuk peneliti dalam menyelesaikan studi ini. Definisi operasional memaparkan arti dan istilahistilah dalam judul penelitian, jugam memberikan makna yang diperlukan untuk mengukur variabel secara akurat. Sistematika pembahasan merupakan gambaran umum mengenai struktur dan alur penelitian.

Bab II merupakan tinjauan literatur yang membahas tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori, penelitian terdahulu berisikan uraian yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk melakukan analisis guna menjawab masalah yang telah dirumuskan. Kerangka teori merupakan Teknik yang membahas tentang teori hukum, pengertian tradisi pernikahan dan juga pengertian '*Urf*'.

Bab III adalah deskripsi metode penelitian yang berisi tentang penjelasan jeni penelitian hukum empiris, pendekatan penelitian menggunakan sosiologis hukum empiris. Lokasi penelitian bertempat di Desa Pungguk

Lama Kecamatan. Abung Timur Kabupaten. Lampung Utara. Jenis dan sumber data yang meliputi dari data primer yaitu data yang berupa hasil wawancara dari masyarakat yang faham tradisi yang ada di Lampung seperti pemuka adat dan tokoh adat. Data sekunder yang diperoleh melalui literature buku dan juga jurnal terkait, dan selain dari dua data tersebut diperoleh dengan dokumentasi dan dengan metode pengolahan data berupa teknis analisis.

Bab IV bab empat berisikan tentang pemaparan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan tentang Tradisi *Ngebekas* dalam pernikahan adat Lampung Abung dalam Perspektif '*Urf*'.

Bab V berupa Kesimpulan yang diambil dari semua uraian yang dibahas pada penelitian, dan memuat saran serta penutup, Kesimpulan diajukan dan telah dianalisis pada Bab IV berdasarkan Kesimpulan hasil penelitian tersebut, dikemukakan saran sebagai rekomendasi hasil penelitian ini berkenaan dengan tradisi *Ngebekas* dalam perkawinan adat Lampung Abung dalam perspektif '*Urf*'.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk membangun dasar penelitian ini, peneliti merujuk pada berbagai literatur dari studi-studi sebelumnya yang mana mengenai topik yang sama yaitu tentang perkawinan adat. Walaupun topik yang diangkat mungkin tidak sepenuhnya sama, pendekatan penelitian serta terkait dengan isu-isu perkawinan telah banyak diteliti dan dapat dijadikan referensi penting. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adeta Putri Romadhona⁹ Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 ini berjudul *“Implementasi Upacara Adat Perkawinan Keprabon Perspektif 'Urf, Studi kasus di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”*. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan empiris untuk mengumpulkan data, terutama melalui wawancara. Data yang diperoleh meliputi data primer yang didapatkan melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dengan bersumber dari buku dan penelitian terdahulu. Teknis analisis data dari penelitian ini wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus utama

⁹ Romadhon, “Implementasi Upacara Adat Perkawinan Keprabon Perspektif 'Urf, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.”

dari penelitian ini adalah tradisi *Keprabon*. adat *Keprabon* adalah adat yang sudah ada sejak dulu tepatnya pada masa Kerajaan yang ada di kota Malang. Keprabon adalah upacara pengantin yang terdiri dari gabungan kebudayaan Hindu-Jawa dan sudah mengalami percampuran agama dan budaya ajaran-ajaran Islam. Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Adeta Putri Romadhon terletak pada fokus dan kedalaman analisis. Penelitian ini lebih berfokus pada sanksi adat dan penerapan hukum yang berlaku, sementara penelitian sebelumnya lebih berfokus pada implementasi dan tanggapan Masyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Muzakki¹⁰ Mahasiswa Fakultas Syariah Universita Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 ini berjudul “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Balangan Sirih Dalam Perspektif Al-Urf Studi di Desa Watugaluh, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang*” penelitian terdahulu menggunakan metode peneliti hukum empiris, dengan pendekatan yuridis antropologis, adapun hasilnya dijabarkan ke dalam bentuk deskriptif analisis data yang di peroleh didapatkan melalui menggunakan Teknik pengumpulan data primer yang mana didapatkan melalui wawancara. Penelitian terdahulu berfokus pada Tradisi *balangan sirih*, Tradisi *balangan sirih* adalah

¹⁰ Muhammad Muzakki, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Balangan Sirih Dalam Perspektif Al-‘Urf Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,” 2024, 167–86, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/65694>.

tradisi adat Jawa yang dilakukan oleh kedua mempelai yakni pengantin laki-laki dan perempuan yang keduanya saling melempar ikatan daun sirih yang berisi kapur yang diikat benang. Balangan sirih merupakan salah satu prosesi perkawinan yang terdapat di adat Jawa. Balangan sirih dilakukan oleh kedua mempelai dengan harapan, mengharap keduanya mendapatkan keberkahan dalam hubungan rumah tangga. Perbedaan yang signifikan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini Adalah terletak pada objek penelitian dan dan fokus analisis, yang mana penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Muhammad muzakki berfokus pada pandangan Masyarakat terhadap tradisi yang berlaku. Sedangkan penelitian ini berfokus terhadap sanksi sosial dari tradisi *Ngebekas*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Badarudin¹¹ mahasiswa sekolah tinggi ilmu syariah sultan fatah Lampung Utara, penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 dengan judul “*Sesan Dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Maqashid Al Syariah Study di Desa Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu*” penelitian terdahulu menggunakan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas data. Sumber data penelitian terdahulu menggunakan teknik pengumpulan data primer yang mana diperoleh melalui wawancara. Penelitian terdahulu berfokus pada tradisi *sesan*. *Sesan* dalam perkawinan merupakan tradisi yang terjadi dalam adat

¹¹ Badarudin, “Sesan Dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Maqashid Al Syari’ah.”

Lampung dan masih eksis sampai saat ini, salah satunya yang terjadi di Desa Negeri Baru kecamatan Blambangan Umpu, tradisi ini dianggap sebagai bentuk penjunjungan terhadap prinsip kekerabatannya. Sesan adalah tradisi membawa barang dan perabotan rumah tangga yang dilakukan oleh pihak mempelai wanita ketika akan melangsungkan akad nikah di kediaman mempelai laki-laki. Barang-barang sesan itu biasanya dibayar dengan menggunakan uang jujur yang diberikan oleh mempelai wanita di saat pelaksanaan lamaran. Namun juga barang-barang tersebut juga diperoleh dari pemberian kerabat-kerabat pihak mempelai wanita, sehingga barang sesan nilai nominalnya terkadang lebih besar dari uang jujurnya. Tradisi ini dianggap sebagai hal yang wajib dilakukan dalam tradisi adat Lampung pepadun. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan, yang mana penelitian terdahulu menggunakan teori Maqashid As syari'ah sedangkan penelitian ini menggunakan teori 'Urf.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Shobih Al Muayyad¹², Mahasiswa Fakultas Syariah Universita Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 ini berjudul *“Sanksi Sosial Tradisi Tebes Tebeng Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Di Bangka Perspektif Al ‘Urf Studi Kasus di Desa*

¹² Almuayyad, *Sanksi Sosial Tradisi Tebes Tebeng Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Di Bangka Perspektif Al ‘Urf Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.*

Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka” penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan Kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik pengumpulan data primer yang mana penelitian terdahulu mengumpulkan data melalui wawancara. Penelitian ini berfokus pada tradisi Tebes Tebeng, Tradisi Tebes Tebeng pada perkawinan adat masyarakat muslim di Bangka merupakan tradisi yang melakukan prosesi perkawinan dalam jangka waktu sehari, dimulai dengan akad dan langsung dilanjut dengan resepsi. Tradisi perkawinan Tebes Tebeng hanya diperuntukkan bagi pasangan yang kurang mampu, salah satu pasangan berasal dari daerah yang jauh, janda, duda dan pasangan yang hamil di luar nikah. Tebes Tebeng merupakan bahasa Bangka yang memiliki arti memotong, memotong disini maksudnya adalah memotong biaya perkawinan dan memotong waktu tunggu antara kedua mempelai setelah melakukan akad perkawinan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terlihat pada objek yang diteliti yang mana penelitian terdahulu membahas mengenai tradisi yang ada di masyarakat bangka sedangkan penelitian ini membahas tradisi yang ada di masyarakat lampung.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Maulida Putri Mahanani¹³ Mahasiswa Fakultas Syariah Universita Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

¹³ Maulida Putri Mahanani, “Larangan Perkawinan Gothang Siseh Perpektif ‘Urf” Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,” 4, no. 02 (2024): 7823–30, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/63790>.

Malang. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 ini berjudul *“Larangan Perkawinan Gothang Siseh Perpektif ‘Urf Studi di Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri”* penelitian terdahulu ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang mana peneliti memperoleh data dengan menggunakan teknik wawancara. Penelitian terdahulu fokus pada larangan Gothang Siseh. Larangan Gothang Siseh ini berlaku untuk seorang laki-laki yang hendak mengawini seorang perempuan yang orang tuanya tidak lengkap. Tidak lengkap yang dimaksud adalah salah satu orang tuanya meninggal dunia atau berpisah. Larangan perkawinan ini juga berlaku untuk anak laki-laki pertama yang melangsungkan perkawinan. Perbedaan yang mencolok dari penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah, penelitian terdahulu membahas larangan yang terjadi di masyarakat sedangkan penelitian ini membahas sanksi sosial dan pandangan masyarakat terhadap tradisi yang ada.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Adeta Putri Romadhona	“Implementasi Upacara Adat Perkawinan Keprabon Perspektif 'Urf, Studi kasus di kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”	Kajian yang membahas terkait perkawinan adat, menggunakan teori ‘Urf yang mana seperti yang di gunakan penelitian ini, metode penelitian juga menggunakan hukum empiris dan Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara.	terletak pada fokus dan kedalaman analisis. Penelitian ini lebih berfokus pada sanksi adat dan penerapan hukum yang berlaku, sementara penelitian sebelumnya lebih berfokus pada implementasi dan tanggapan Masyarakat.
Muhammad Muzakki	“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Balangan Sirih Dalam Perspektif Al-Urf Studi di Desa Watugaluh, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang”	Objek kajian yang sama yaitu membahas tradisi perkawinan sama sama menggunakan penelitian kualitatif melalui wawancara.	terletak pada objek penelitian dan fokus analisis, yang mana penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Muhammad muzakki berfokus pada pandangan Masyarakat terhadap tradisi yang berlaku. Sedangkan penelitian ini berfokus terhadap sanksi adat dari tradisi <i>Ngebekas</i> .
Badarudin	“Sesan Dalam Pernikahan Adat Lampung	Objek kajian yang membahas	teori yang di gunakan, yang mana penelitian

	Perspektif Maqashid Al Syariah Study di Desa Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu”	terkait adat yang ada di Masyarakat lampung, dan Teknik pengumpulan data yang menggunakan Teknik pengumpulan data primer dalam penelitiannya. Terutama dengan menggunakan wawancara	terdahulu menggunakan teori Maqashid As syari’ah sedangkan penelitian ini menggunakan teori ‘Urf.
Muhammad Shobih Al Muayyad	“Sanksi Sosial Tradisi Tebes Te beng Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Di Bangka Perspektif Al “Urf Studi Kasus di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka”	Membahas kajian yang sama yaitu sanksi sosial yang ada di Masyarakat, dengan menggunakan teori yang sama yaitu ‘Urf Teknik pengumpulan data yang melalui wawancara.	objek yang diteliti yang mana penleitian terdahulu membahas mengenai tradisi yang ada di Masyarakat bangka sedangkan penelitian ini membahas tradisi yang ada di Masyarakat lampung.
Maulida Putri Mahanani	“Larangan Perkawinan Gothang Siseh Perpektif ‘Urf Studi di Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri”	Menggunakan teori yang sama yaitu ‘Urf dan teknik pengumpulan data yang sama-sama menggunakan wawancara sebagai sumber data.	penelitian terdahulu membahas larangan yang terjadi di Masyarakat sedangkan penelitian ini membahas sanksi Adat dan pandangan

			Masyarakat terhadap tradisi yang ada.
--	--	--	---------------------------------------

B. Kerangka Teori

1. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Tradisi merupakan suatu warisan kebiasaan yang terus terjaga dari suatu penerus ke penerus lainnya. Yang meliputi seluruh nilai-nilai budaya berupa adat-istiadat, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Adat juga didefinisikan sebagai kecenderungan manusia yang dapat diselesaikan secara Bersama, yang mengakibatkan saling mempengaruhi dalam rutinitas mereka, terlepas dari bangsa, budaya, waktu, atau agama yang sama.¹⁴

Kebiasaan yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan. Tradisi juga bisa berada dalam suatu komunitas merupakan hasil dari leluhur atau nenek moyang. Manusia dan budaya memang saling mempengaruhi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut terjadi karena kebudayaan merupakan produk dari manusia itu sendiri.¹⁵

¹⁴ Abdul Gafur, Risan Rusli, and Anisatul Mardiyah, "Agama, Tradisi Budaya Dan Peradaban," *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 21, no. 2 (1970): 124–38, <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v21i2.10665>.

¹⁵ Robi Darwis, "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)," *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 2, no. 1 (2018): 75, <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i1.2361>.

b. Fungsi Tradisi

Tradisi berfungsi sangat penting dalam perjalanan kehidupan bermasyarakat, seperti yang dikemukakan Shils “Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka”. Shils berpendapat, fungsi tradisi bagi masyarakat antara lain:¹⁶

- 1) Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang dianut di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan histori yang dianggap bermanfaat.
- 2) Memberikan legitimasi pandangan hidup, keyakinan, serta aturan yang sudah ada. Salah satu sumber legitimasi dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu”, meski dengan resiko yakni tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tersebut diterima karena mereka telah menerima sebelumnya.
- 3) Sebagai sarana pemersatu golongan manusia adalah makhluk sosial yang fitrahnya tidak akan sanggup bertahan hidup dengan sendirinya tanpa ada dukungan kelompok yang lain. Kebutuhan manusia untuk bergantung satu sama lain mendorong mereka untuk mengambil tindakan yang memperkuat ikatan kelompok.

¹⁶ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Pustaka Media, 2007).

Karena masyarakat merasa memiliki kewajiban untuk menghormati dan melestarikan tradisi yang telah ada dan disepakati bersama, tradisi berfungsi sebagai alat yang mengikat kelompok.

- 4) Sebagai benteng pertahanan kelompok Dalam konteks ini, istilah "benteng pertahanan" merujuk pada upaya untuk melindungi warisan leluhur yang ada, karena masyarakat meyakini bahwa sudah menjadi kewajiban untuk menjaga dan melestarikan warisan tersebut.
- 5) Sebagai penjaga keseimbangan lahir dan batin Sangat penting bagi manusia untuk memiliki keseimbangan antara kebutuhan lahir dan batin karena keduanya saling mempengaruhi dan menentukan ketentraman dan kenyamanan hidup. Kebutuhan spiritual tidak boleh diabaikan di era modern yang sering kali berfokus pada materi; mereka dianggap penting untuk kesejahteraan emosional.¹⁷

2. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berarti membentuk keluarga, perkawinan merupakan sebuah sunnatullah yang berlaku bagi seluruh ciptaan tuhan,

¹⁷ Umi Khasanah, "Makna Tradisi "Rajaban Astana Kuntul Nglayang" Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,)," 2017, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7896>.

termasuk manusia, hewan dan tumbuhan. Perkawinan juga diartikan sebagai suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan, yang mana telah memenuhi syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.

Menurut Abdurahman Al-Jaziri, perkawinan merupakan perjanjian suci yang dilakukan oleh seorang pria dan Wanita untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis. Dalam pengertian ini mendefinisikan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian, yang mengandung kehendak bebas antara kedua pihak yang didasari komitmen bersama atas dasar kemauan sendiri.¹⁸

b. Syarat dan Rukun Sahnya Perkawinan

Rukun dan syarat merupakan syarat sah dalam melakukan perkawinan, demi mewujudkan perkawinan yang didamba-dambakan oleh setiap manusia yang ingin melakukan perkawinan dan membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah dan warohmah. Maka perkawinan tersebut harus sesuai dengan rukun dan syarat yang ada. Rukun merupakan bagian dari hakikat sesuatu. Adanya sesuatu karena ada rukun dan tidak adanya sesuatu karena tidak adanya Rukun. Berbeda dengan syarat, syarat tidak masuk dalam hakikat sesuatu, sekalipun juga sesuatu itu tetap ada tanpa syarat.¹⁹ Adapun rukun dan syarat perkawinan ialah:

¹⁸ Moh Aqil Syofiyullah, Dyah Ochtorina Susanti, and Fendy Setiawan, "Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia," *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 263–84, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284>.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: AMZAH, 2022). 59.

- 1) Adanya mempelai laki-laki
 - a) Beragama Islam
 - b) Jelas laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Jelas halal kawin dengan calon istri
 - e) Ridha untuk melakukan perkawinan
 - f) Tidak ada hal yang menghalangi perkawinan ²⁰
- 2) Adanya mempelai Perempuan
 - a) Beragama islam
 - b) Bukan *Khuntsa*
 - c) Jelas orangnya
 - d) Halal bagi suami
 - e) Tidak dipaksa
 - f) Tidak ada hal yang menghalangi perkawinan
- 3) Adanya wali
 - a) Seorang lelaki muslim
 - b) Sudah *Baligh* (dewasa)
 - c) Berakal
 - d) Adil
 - e) Merdeka

²⁰ Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019). 20

- 4) Adanya 2 saksi
 - a) Lelaki Muslim
 - b) *Baligh* (dewasa)
 - c) Berakal
 - d) Dapat mendengar dan melihat (tidak buta atau tuli)
 - e) Kuat dalam hal mengingat
- 5) Adanya *ijab* dan *qabul*
 - a) Di ucapkan orang tua atau wali mempelai Wanita
 - b) Menggunakan Bahasa yang mudah di mengerti
 - c) Tidak dibatasi waktu
 - d) Harus jelas dan dapat di dengar oleh para saksi.²¹

c. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan bisa berbedan-beda di sebabkan oleh kondisi *mukallaf* itu sendiri, dari segi karakter kemanusiannya itu sendiri dan segi kemampuan dalam hartanya. Hukum perkawinan itu tidak hanya satu tetapi terdapat beberapa hukum menyesuaikan dengan kemampuan *mukallaf* itu sendiri secara spesifik dari segi harta, fisik, dan akhlak. Hukum yang berlaku dalam perkawinan, yaitu sebagai berikut.²²

²¹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

²² Muzammil Iffah, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019). 20

1) Sunnah

Hukum perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu dalam segi biaya. Orang tersebut telah percaya diri mampu menegakkan keadilan, juga orang tersebut percaya bahwa jika dia tidak atau belum mau menikah dia dapat menahan nafsunya agar tidak berbuat zina. Maka ketika dalam hal seperti ini perkawinan hukumnya menjadi sunnah.

2) Wajib

Menjadi wajib ketika seseorang itu sudah mampu dalam hal nafkah dan biaya perkawinan, serta sudah mampu menegakkan keadilan. seseorang itu mempunyai dugaan kuat ketika dia tidak menikah maka pasti akan melakukan perbuatan zina. Maka jika sudah dalam konteks ini pernikahan bagi seseorang itu menjadi wajib hukumnya.²³

3) Haram

Perkawinan menjadi haram hukumnya ketika seseorang itu belum memiliki kemampuan dalam hal harta dan nafkah nikah. Sehingga dikhawatir ketika orang itu menikah akan menimbulkan penganiayaan dan menyakiti pasangannya.

4) Makruh

Ketika dalam kondisi ini seseorang sudah mampu dalam perihal harta dan tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan

zina. Tetapi dikhawatirkan akan melakukan penganiayaan kepada pasangannya di kemudian hari.²⁴

5) Mubah

Dimana seseorang ini dalam kondisi normal, seperti sudah memiliki harta, tidak dikhawatirkan berbuat zina sekalipun dia membujang, dan juga tidak di khawatirkan akan berbuat jahat kepada pasangannya.²⁵

d. Perkawinan menurut hukum adat

Perkawinan dalam hukum adat bisa terjadi dikarenakan urusan kerabat, keluarga, pribadi, dan bergantung pada sistem masyarakat adat itu sendiri. Hukum perkawinan adat bukan hanya peristiwa yang sacral bagi mereka yang masih hidup, tetapi bagi para leluhur mereka. Indonesia memiliki hukum perkawinan yang bersifat pluralistis, Dimana pemb erlakuan hukum yang berbeda di setiap daerahnya.²⁶

Berlakunya hukum adat juga tidak lepas dari pola susunan masyarakat di daerah tersebut. Di setiap kalangan masyarakat adat yang ada di Indonesia berlaku sistem kekerabatan yang berbeda-beda, sehingga hubungan antra satu kerabat dan yang lainnya juga dapat berbeda-beda dalm perihal hak dan kewajiban. Perkawinan di dalam hukum adat pula

²⁴ Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat* (Lampung: LADUNY ALIFATANA, 2017). 27

²⁵ Azzam and Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*.46-47.

²⁶ Benedictus Julian Thomas, “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dayak Lundayeh Dalam Hukum Perkawinan Nasional,” *Jurnal Akta Yudisia* 3, no. 2 (2020): 2223–29, <https://doi.org/10.35334/ay.v3i2.1552>.

bukan hanya sekedar suatu ikatan antara suami dan isteri dalam membangun sebuah keluarga dan mendapatkan keturunan. Tetapi juga untuk menyambung tali silaturahmi dan memperkuat ikatan kekerabatan antara pihak suami dan isteri agar dapat membentuk hubungan kekerabatan yang harmonis.

3. Al 'Urf

a. Definisi *Al 'Urf*

Menurut ilmu *Ushul Fiqh Al Urf* didefinisikan, sebagai segala praktek yang sudah dianggap lumrah oleh Sebagian Masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus sehingga dianggap masuk akal oleh golongan tersebut.

Secara etimologi '*Urf* berasal dari kata *arafa-ya'rifu* yang memiliki arti, sesuatu yang sudah dikenal dan baik, sesuatu tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran.²⁷ Menurut terminologi, '*Urf* adalah keadaan yang sudah tetap dan tertanam pada manusia, yang sudah dibenarkan oleh akal dan diterima oleh tabiat yang sehat. Menurut definisi ini berarti perbuatan yang masih jarang dilakukan di dalam kelompok Masyarakat tertentu, belum bisa di sebut '*Urf*. Dan begitu pula perbuatan yang sudah dilakukan secara terusmenerus yang bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah melekat pada suatu golongan Masyarakat maka tidak bisa dikategorikan sebagai '*Urf*. Yang artinya, '*Urf* disini bukanlah

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait: Dar Al-Hadist, 2005). 76

sesuatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan agama Islam.²⁸

b. Pembagian *Al 'Urf*

Al 'Urf dapat dilihat dari beberapa segi *'Urf* ada dua macam:

- 1) *'Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berupa penggunaan tentang kata-kata atau ucapan.
- 2) *'Urf fi'li*, kebiasaan yang berlaku dalam hal perbuatan.²⁹

Jika dari segi ruang lingkupnya *Al Urf* dibagi menjadi:

- 1) *'Urf* umum, mengarah kepada praktik yang telah berlaku di mana-mana, yang dalam konteks ini sudah berlaku di seluruh dunia, tanpa membedakan etnis, suku, ras, dan agama tertentu. Misalnya sebuah kolam renang yang sudah ditetapkan tarifnya, orang hanya membayar seharga tarifnya tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang dia gunakan dan berapa lama dia akan mandi di kolam renang tersebut.
- 2) *'Urf khusus*, merujuk kepada kebiasaan orang atau Masyarakat tertentu, di tempat dan waktu tertentu. Misalnya penggunaan kata budak pada anak yang dianggap menghina, tetapi di dalam

²⁹ Syarifudin, *Ushul Fiqh* 2. 390

kelompok lain atau Masyarakat tertentu budak biasa di gunakan untuk anak-anak.³⁰

Di tinjau dari segi moralnya ‘Urf terbagi menjadi:

- 1) *‘Urf shahih*, adalah adat yang sudah dilakukan secara berulang-ulang dan konsisten sehingga menjadi kebiasaan dan tidak menyalahi aturan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.
- 2) *‘Urf fasid*, adat yang sudah dilakukan secara turun-temurun namun menyalahi aturan-aturan agama, hukum negara, dan sopan santun.³¹

c. Dalil hukum tentang *Al ‘Urf*

Al ‘Urf merupakan kebiasaan baik yang terus dilakukan secara konsisten oleh masyarakat. Yang menjadi dasar dalil *Al ‘Urf* antara lain adalah QS. Al-Araf:199

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Artinya: dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.*³²

Dari ayat di atas telah menunjukkan dengan jelas bahwa Allah SWT menganjurkan kita dalam menggunakan ‘Urf. Tetapi dalam konteks hal-hal yang baik dan tidak menyalahi aturan agama.

³¹ Syarifudin, *Ushul Fiqh* 2. 391

³² <https://tafsirweb.com/2653-surat-al-araf-ayat-199.html>

Ayat diatas juga bisa dipahami sebagai perintah dalam melakukan sesuatu yang telah dianggap baik dan berguna bagi kemaslahatan mereka, sehingga telah menjadi tradisi di masyarakat.

Begitu juga seperti yang diucapkan Rasulullah kepada sahabat yang diriwayatkan oleh Abdullah dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا

فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

Artinya, “Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah”.³³

Atsar di atas memberitahukan bahwa kesan positif yang dilakukan oleh umat islam pada suatu masalah, bisa menjadi salah satu dasar bahwa hal yang mereka lakukan bisa bernilai positif juga dihadapan Allah SWT. Dengan demikian hal yang telah baik di hadapan Tuhan tidak boleh ditentang maupun juga dihapus, tetapi hal itu bisa dijadikan sandaran untuk membuat produk hukum, karena pada hakikatnya pandangan hukum itu tidak bertentangan

³³ Abu ‘Abdillah Muhammad Bin ‘Abdillah Al-Hakim Al-Naisaburi, *Al-Mustadrak ‘Ala Al-Sahihain, Tahqiq Mustafa ‘Abd Al-Qadir ‘Atha* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1990 M), Jil. 3, Hlm. 83.

dengan apa yang telah dikehendaki Allah. Dan juga pada dasarnya ‘*Urf*’ bukan untuk mempersulit kehidupan manusia tetapi membantu dalam mengatur tata hidup dalam bermasyarakat.³⁴

d. Syarat-syarat *Al ‘Urf*

Ulama’ ushul fiqh berbeda-beda pendapat mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadikan ‘*Urf*’ sebagai *hujjah* dalam Islam.

Sabhi Mahmassani mendefinisikan syarat ‘*Urf*’ dapat menjadi *hujjah* sebagai berikut:³⁵

- 1) Kebiasaan itu harus berupa kebiasaan yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal sehat dan bisa di terima secara umum.
- 2) Hal yang dianggap adat, harus terjadi berulang kali dan sudah tersebar luas.
- 3) Dianggap berlaku bagi perbuatan muamalat, yaitu adat kebiasaan yang lama atau campuran, bukan yang terakhir.
- 4) Kebiasaan itu tidak bisa diterima jika mempunyai syarat yang berlebihan.
- 5) Adat kebiasaan hanya boleh di jadikan alasan hukum, jika tidak bertentangan dengan *nash*.

³⁵ Sabhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam, Terj. Ahmad Sudjono, Cet.I*, (Bandung: PT. Alma“arif, 1976). 262-264

Mustafa Ahmad Al Zarqa mendefinisikan syarat-syarat '*Urf*' sebagai berikut:³⁶

- 1) '*Urf*' harus berlaku secara umum, yaitu harus berlaku pada kebanyakan kasus yang terjadi di dalam Masyarakat dan keberlakuannya telah dianut oleh mayoritas Masyarakat di daerah tersebut.
- 2) '*Urf*' itu telah memasyarakat ketika persoalan yang hendak ditetapkan hukumnya muncul.
- 3) '*Urf*' tidak bertentangan dan harus diucapkan secara jelas pada suatu transaksi'
- 4) '*Urf*' harus tidak bertentangan dengan *nash*.

³⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996).

BAB III

METODE PENELITIAN

Agar memperoleh data yang kredibel, objektif, dan lengkap maka metode yang digunakan dalam menyusun proposal ini dijabarkan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini jenis penelitian empiris Dimana peneliti akan secara langsung berhadapan-hadapan dengan informan agar mendapatkan informasi yang diperlukan secara langsung.³⁷ Peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mengambil keterangan dari beberapa Masyarakat yang mengerti tentang Tradisi *Ngebekas*, peneliti akan mengambil keterangan dari masyarakat seperti tokoh adat dan tokoh Masyarakat yang ada di daerah tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, menerapkan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, yang memfokuskan pada observasi dalam konteks yang natural dan menyeluruh dari fenomena yang diteliti. Dengan metode ini, peneliti diharapkan mampu lebih berhati-hati karena penelitian yang bersifat deskriptif harus lebih akurat dan lebih tepat sasaran dibanding dengan penelitian biasa.³⁸

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).31.

³⁸ Morissan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: PRANAMEDIA GROUP, 2015). 37.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini akan dilakukan dan tempat Dimana pengumpulan data serta narasumber berada yang dalam hal ini bertempat di Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Alasan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah karena Desa Pungguk Lama merupakan salah satu desa yang masih menjaga erat tradisi yang dianut oleh leluhur mereka dengan sangat kental, dikarenakan di des aini termasuk dalam desa adat.

D. Sumber Data

Penelitian ini, menggunakan dua jenis sumber data: data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang merujuk pada subjek langsung Dimana informasi itu diperoleh, sedangkan sumber data sekunder adalah referensi tambahan untuk mendukung penelitian.

1. Sumber data primer

Data primer merupakan informasi yang didapatkan langsung dari sumber asli, baik melalui wawancara, observasi, maupun dalam bentuk laporan dokumen tidak resmi yang kemudian akan diolah oleh peneliti.³⁹

Adapun informan yang akan diwawancarai oleh peneliti untuk mendapatkan data primer adalah sebagai berikut :

³⁹ Ali, *Metode Penelitian Hukum*.98.

Tabel 2 Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Hamzah	Tokoh Adat
2.	Firhan	Tokoh Adat
3.	Mu'ad	Tokoh Masyarakat
4.	Hakim	Tokoh Masyarakat
5.	Monis	Pelaku Tradisi

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder disini sebagai salah satu pendukung untuk data primer, yang disajikan oleh pihak ketiga mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal, artikel, skripsi, dan undang-undang yang berhubungan dengan objek penelitian.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan data sekunder antara lain:

- a. Al-Qur'an dan terjemahnya
- b. Buku;
 - 1) Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*.
 - 2) Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*.
 - 3) Iffah Muzammil. *Fiqh Munakahat*.
 - 4) Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*.
 - 5) M, Satria Efendi. *Ushul Fiqh*.
- c. Artikel
 - 1) Ali Sibra malisi, *Pernikahan Dalam Islam*

⁴⁰ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

2) Sulfan wandi, Eksistensi Al 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.”

3) I wayan Sudirana, “*Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi Dan Modern Di Indonesia.*”

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini, berfokus pada wawancara sebagai Teknik pengumpulan data.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada seseorang yang mengerti mengenai suatu objek penelitian tertentu. Wawancara disini menggunakan jenis wawancara tak berstruktur sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari sumbernya dengan melakukan interaksi secara aktif guna mengetahui hal-hal yang lebih mendalam.⁴¹

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan untuk

⁴¹ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: DIVA Press, 2010).146.

menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Adapun wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan.⁴²

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh relevan, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dalam hal, ini peneliti melakukan wawancara dengan informan yang mengerti mengenai adat *Ngebekas* seperti tokoh Masyarakat dan tokoh adat.

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merinci pada Langkah-langkah yang di gunakan dalam dalam mengolah dan menganalisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka proses penguraian data di lakukan dengan pendekatan yang bersifat literatur, sistematis, logis serta konsisten. Hal ini bertujuan guna mempermudah pemahaman terhadap data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini cara yang diterapkan dalam mengolah data yaitu sebagai berikut:

⁴² Aslihatul Rahmawati et al., "Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research," *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 2024, 136.

- a. Edit, yaitu tahap dimana peneliti memeriksa kembali catatan, dokumen, dan informasi dari informan guna meningkatkan kualitas penelitian yang sedang dianalisis. Proses ini melibatkan pemeriksaan terhadap kejelasan jawaban, kesesuaian jawaban, relevansi informasi, dan juga keragaman data yang di kumpulkan.⁴³
- b. Klasifikasi, tahap dimana peneliti akan mengorganisir data yang telah dikumpulkan berdasarkan kepada data yang relevan. Setelah melalui proses yang pencarian yang ada di lapangan dan proses *editing*, data yang sudah dianggap relevan dipilih dan dipisahkan.⁴⁴ Selanjutnya, data tersebut di kategorikan dan di susun dalam bentuk klasifikasi atau dengan kategori yang sesuai.
- c. Pemeriksaan Data, dimana peneliti akan menghubungi pihak-pihak yang relevan untuk mengonfirmasi data yang telah di peroleh. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diterima telah akurat.
- d. Analisis Data tahap dimana peneliti mengelompokkan data kedalam pola dan kategori yang terstruktur. Kemudian peneliti akan menguraikan dan menjelaskan informasi dari wawancara sesuai dengan kelompok yang sudah ditetapkan. Setelah itu,

⁴³ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).129.

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020). 104.

peneliti akan menganalisis dengan merujuk pada literatur yang relevan untuk mengaitkan hasil penelitian dengan sumber yang ada. Pada tahap ini peneliti menguraikan data yang diperoleh dari tokoh adat dan Masyarakat dan menjelaskan informasi yang didapat melalui wawancara tentang tradisi *Ngebekas*.

- e. Kesimpulan, peneliti akan merangkum hasil penelitian dari data dan analisis data yang di peroleh, mengaitkan dengan temuan dari hasil wawancara. Di sini, pendekatan deduktif diterapkan untuk menarik Kesimpulan dari permasalahan umum menuju isu-isu kongkret yang telah diidentifikasi dalam penelitian.⁴⁵ Pada tahap ini peneliti merangkum hasil data yang diperoleh dari hasil wawancara dan tinjauan '*Urf* terhadap sanksi adat tradisi *Ngebekas*.

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020).108.

BAB IV

NGEBEKAS DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG

ABUNG PERSPEKTIF ‘URF

A. Gambaran Umum Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur

Kabupaten Lampung Utara

1. Profil Desa Pungguk Lama

Desa Pungguk Lama merupakan wilayah dataran rendah dengan total luas 1.814,25 hektar yang terdiri atas 188 hektar area pemukiman, 400 hektar lahan sawah, 926 hektar kawasan Perkebunan, 300 hektar Kawasan hutan. Letak geografis desa ini berada di antara Desa papan rejo di bagian utara, Desa Bumi Agung marga di bagian selatan, Desa Margorejo di bagian barat, serta Desa Gedung Nyapah di bagian timur. Kondisi topografinya didominasi daratan produktif dengan sedikit perbukitan dan sebagian kecil kawasan rendah. Jarak Desa Kemuja menuju pusat pemerintahan kecamatan Abung timur sekitar 0 kilometer, menuju ibu kota Kabupaten Lampung Utara sekitar 13 kilometer, dan menuju ibu kota Provinsi Bandar Lampung sekitar 120 kilometer yang menunjukkan posisi desa ini berada pada lokasi yang tergolong strategis.

2. Potensi Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa pungguk lama tercatat sebanyak 2.773 orang yang terbagi dalam 813 kepala keluarga. Komposisi

penduduk menunjukkan adanya 1.302 laki-laki dan 1.431 perempuan yang menggambarkan kondisi demografis dengan proporsi jenis kelamin yang relatif seimbang.

Tabel 3. Jumlah Penduduk

Laki-laki	1.302 jiwa
Perempuan	1.431 jiwa
Jumlah Total	2.733 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	813

b. Pendidikan

Potensi sumber daya manusia pada bidang pendidikan di Desa Pungguk Lama menunjukkan perkembangan yang positif melalui adanya dorongan kuat dari masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kondisi ini tercermin dari keterlibatan guru, orang tua, dan siswa dalam berbagai kegiatan pembelajaran yang diarahkan pada upaya penguatan kualitas Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Tabel 4. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	92 Orang	113 Orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	247 Orang	281 Orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	4 Orang	0 Orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	37 Orang	40 Orang
Tamat SD/ sederajat	346 Orang	411 Orang
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	137 Orang	140 Orang
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	93 Orang	124 Orang

Tamat SMP/ sederajat	177 Orang	176 Orang
Tamat SMA/ sederajat	113 Orang	86 Orang
Tamat D-3/ sederajat	27 Orang	39 Orang
Tamat S-1/ sederajat	24 Orang	21 Orang
Tamat S-2/ sederajat	2 Orang	0 Orang
Total	2.773 Orang	

c. Agama/Aliran Kepercayaan

Masyarakat Desa Pungguk Lama memiliki kehidupan keagamaan yang beragam namun tetap harmonis. Mayoritas penduduk menganut agama Islam yang menjadi dasar dalam berbagai kegiatan sosial dan adat istiadat. Aktivitas keagamaan tampak melalui pelaksanaan ibadah, perayaan hari besar, dan keterlibatan tokoh agama dalam urusan kemasyarakatan. Pemeluk agama lain yang jumlahnya lebih sedikit juga hidup berdampingan secara damai dan dihormati keberadaannya. Mereka tetap menjalankan ibadah sesuai ajarannya serta aktif dalam kegiatan sosial seperti gotong-royong dan rapat desa.⁴⁶

Tabel 5. Agama Kepercayaan

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	1296 Orang	1421 Orang
Hindu	4 Orang	6 Orang
Kristen	2 Orang	4 Orang
Jumlah	2733 Orang ⁴⁷	

⁴⁶ Data Profil Desa Pungguk Lama 2025

B. Pandangan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Dan Pelaku Tradisi Perkawinan Terhadap Sanksi Adat Tradisi *Ngebekas*

Tradisi *Ngebekas* sudah menjadi tradisi dan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, sehingga tradisi *Ngebekas* ini adalah tradisi yang dilakukan Ketika ada pasangan yang hendak menikah maka diharuskan melakukan tradisi ini, yang mana pihak mempelai Perempuan mengantarkan kepada pihak mempelai laki-laki, dengan melakukan banyak prosesi adat seperti *kibau bekas* (kerbau khusus untuk prosesi *Ngebekas*), *Kibau Pangewo* (kerbau pelengkap), *Kasai Rato* (tikar kendaraan yang digunakan saat pelaksanaan prosesi adat), *Arak Timbang* (arak-arakan), *Ijan Jambak* (tangga rumah) yang dibuat bila melaksanakan adat, *Lawang Kurei* (gapura) yang digunakan bila ingin melaksanakan adat, *Cangget* (tarian Penutup) yang dilaksanakan pada malam hari.

Masalah yang kerap terjadi adalah jika kedua mempelai yang diharuskan melakukan tradisi *Ngebekas* ini tidak melakukan tradisi itu, maka mereka akan dikenakan sanksi adat dan masyarakat setempat. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan mengenai alasan munculnya sanksi adat dan masyarakat seperti itu. Mengingat tradisi *Ngebekas* ini tidak di atur dalam syariat islam, Namun. Dalam praktiknya tradisi ini dianggap wajib dilakukan dan bagi mereka yang tidak melaksanakannya dapat menerima sanksi adat dan sanksi sosial langsung dari masyarakat. Sehingga dalam permasalahan ini peneliti merasa perlunya paparan informasi dari informan terkait dengan sanksi adat dan sanksi sosial tradisi *Ngebekas* ini dalam

perkawinan masyarakat adat di desa Pungguk Lama. Berikut adalah pemaparan informasi oleh informan tokoh adat yang pertama yaitu bapak hamzah yang berkenaan dengan sanksi adat dan sanksi sosial tradisi *Ngebekas*:

“tradisi Ngebekas ijo tradisi sai kak uwat anjak jaman debei dek. Sai berlaku di Masyarakat Lampung abung. Guno sanksi adat sangun berlakeu tigoh tano sai lamun pasangan sai mwak ngelakuke tradisi ngebekas ino tian naen ago begawei mulo ago dikenoke dendo adat sai jumlah dendo adat ino hasil anjak kesepakatan pengurus adat jamo pihak sai bersangkutan dendono kisaran anjak Rp.240.000, Rp.600.000, Rp. 1.200.000, bahkan wat sai sampai Rp.2.400.000. nah untuk sanksi sosial sayan mungkin ulah kak kemakan jaman ijo dek. Kak muak gah ghebei lagei Masyarakat tano cuman nganggep waktu wat ulun sai mwak ngelakuke tradisi ngebekas ino secara hukum adat tian cacat hukun lan nganggep lamun prosesi adat pernikahan tian kurang sempurna.”⁴⁸

Artinya: Tradisi ngebekas ini tradisi yang sudah ada dari dulu dek, yang mana berlaku di Masyarakat lampung abung. Untuk sanksi adat sendiri masih berlaku sampai sekarang yang jika pasangan yang tidak melakukan tradisi ngebekas ini dan mereka nanti mau Begawi maka akan di kenakan denda adat. Yang mana besaran denda adat itu sendiri hasil dari kesepakatan pengurus adat, dan pihak yang bersangkutan. Dendanya berkisar dari Rp.240.000, Rp.600.000, Rp. 1.200.000, bahkan ada yang sampai Rp.2.400.000. Nah untuk sanksi sosial sendiri mungkin karna sudah termakan zaman ini dek, sudah tidak seperti dulu, Masyarakat sekarang hanya menganggap Ketika ada orang yang tidak melakukan tradisi ngebekas ini secara hukun adat mereka cacat hukun, dan menganggap jika prosesi adat pernikahan mereka kurang sempurna.

Kemudian Bapak Firhan yang juga menjelaskan hal serupa, Adapun penjelasannya yaitu :

“lampung ijo nayah sukuno dek wat sungkai, Abung, pepadun, Saibatin. Nah gham jo Masyarakat lampung abung dek nah nayah temon, lamun ago ngebahas tradisi gham ijo, salah sai no gham tradisi ngebekas ino dek sai terkenal di Masyarakat adat lampung abung. Tradisi ijo kak uwat anjak jaman moyang gham, lamun

⁴⁸ Hamzah, wawancara, (Lampung, 15 April 2025)

gham ngebahas sanksi adat ino terutamo ngebekas ya dendo dek, lamun wat pasangan sai mewak ngebekas ino. Lamun tian ago begawi tian dapek keno denda oleh pihak adat ulah tian mwak ngelaksanako adat ngebekas ino. Untuk balakno dendo ino beragam dek mulai anjak Rp. 240.000 – Rp. 2.400.000. tergantung kesepakatan jejamo, lamun untuk sanksi sosialno biasono ulun sai mewak ngelaksanaken tradisi ngbekas ino dapet pandangan sai mak wawai anjak masyarakat ulah adat ngebekasno wat anjak senduhan jadei lamun wat sai ngelakuken Masyarakat nganggep kurang wawai..”⁴⁹

Artinya: Lampung ini banyak sukunya dek ada sungkai, Abung, pepadun, Saibatin. Nah kita ini Masyarakat lampung Abung dek ya banyak sekali kalo ingin membahas tradisi kita ini. Nah salah satunya kan tradisi Ngebekas ini dek, yang terkenal di Masyarakat adat Lampung Abung. Tradisi ini sudah ada sejak jaman dulu dari jaman moyang kita, nah kalo kita bahas sanksi adat ini terutama ngebekas ya denda dek kalau ada pasangan yang belum ngebekas ini Ketika mereka mau Begawi mereka akan kena denda oleh pihak adat karena mereka belum melakukan adat Ngebekas ini, untuk besaran dendanya sendiri beragam dek mulai dari Rp. 240.000 – Rp. 2.400.000 tergantung kesepakatan Bersama. Kalau untuk sanksi sosialnya biasanya orang yang tidak melaksanakan tradisi ngebekas ini dapat pandangan negatif dari Masyarakat karena adat ngebekas ini sudah ada dari dulu jadi jika ada yang tidak melakukan Masyarakat menganggap bahwa rangkaian adat mereka kurang pas.

Pendapat mengenai sanksi adat tradisi Ngebekas oleh bapak Mu’ad sebagai tokoh Masyarakat. Adapun pernyataannya sebagai berikut :

“sanksi adat tradisi ngebekas ino dek mewak diguai untuk ngeberatke siapapun cuman untuk ngejago supayo nilai adat keughian sosail tetep seimbang, sanksi ino ghuai ingekan supayo tradisi tetep dihormatei. Kan dilom praktekno kaban pengurus adat ma’ket langsung netepke sanksi gheino gawoh dek tian selalu mejeng jejamo bermusyawarah dan nimbang keadaan masing-masing ulun supayo Keputusan sai diakuk mewak menimbulkan raso mak adil untuk siapapun nah ino sai ghuwai sanksi adat tetep diterimo dan mewak dianggep beban oleh Masyarakat.”⁵⁰

Artinya: sanksi adat tradisi Ngebekas Ini dek. tidak dibuat untuk memberatkan siapa pun, cuman untuk menjaga agar nilai adat dan kehidupan sosial tetap seimbang. Sanksi itu sebagai pengingat supaya tradisi tetap dihormati. Kan dalam praktiknya juga para

⁴⁹ Firhan, wawancara, (Lampung, 15 April 2025)

⁵⁰ Mu’ad, wawancara, (Lampung, 15 April 2025)

pengurus adat juga tidak pernah langsung menetapkan sanksi begitu saja dek. Mereka selalu duduk bersama, bermusyawarah, dan mempertimbangkan keadaan masing-masing orang, sehingga keputusan yang diambil tidak menimbulkan rasa tidak adil bagi siapa pun. Nah ini yang buat sanksi adat tetap diterima dan tidak dianggap sebagai beban oleh masyarakat.

Selanjutnya pendapat terkait sanksi adat oleh informan yaitu bapak Hakim sebagai tokoh Masyarakat yang mana beliau memberikan penjelasan yaitu:

“Sanksi adat saiwat dilom tradisi ngebekas untuk pasangan sai mwak ngelakuke tradisi ino sai kedo sanksi adatno ino berbentuk dendo dek. Nah sebenerno lain secaro sepihak tian pengurus adat ini ngelakuke dendo ino dek tian bermusyawarah pai jamo pihak sai bersangkutan ngenah anjak segi kemampuan ekonomi tian. Sebenerno sanksi adat ino wawai tujuannyo dek mangei Masyarakat adat ino tetep ngelestarikan tradisi tian sak anjak jaman ghebei ulah seiring perkembangan jaman ijo ghabai no adatno ino munei-munei aghat makko ino sanksi adat ino wat supaya Masyarakat tetep ngejago tradisi sai uwat.”⁵¹

Artinya: sanksi adat yang ada pada tradisi Ngebekas bagi pasangan yang tidak melakukan tradisi ini, yang mana sanksi adatnya inikan berupa denda dek. Nah sebenarnya bukan secara sepihak para pengurus adat itu memberikan dendanya dek, mereka bermusyawarah dulu dengan pihak yang bersangkutan. Melihat dari segi kemampuan ekonomi mereka, sebenarnya sanksi adat ini baik tujuannya dek agar Masyarakat adat lampung ini tetap melestarikan tradisi mereka yang sudah dari jaman dulu. Karenakan seiring perkembangan zaman ini takutnya adat nya ini lama-kelamaan hilang makannya sanksi adat ini ada supaya Masyarakat tetap menjaga tradisi yang ada.

Bapak monis sebagai pelaku tradisi Ngebekas juga memaparkan penjelasan terkait Tradisi Ngebekas Yaitu :

“Menurut ikam terkait sanksi adat sai uwat dimasyarakat gham merupakan hal sai wawai dikedo sanksi adat ino diputuskan oleh pengurus adat dan bermusyarah soal lutik dan balakno sanksi adat ino tergantung Keputusan tian kedua belah pihak yaitu pihak

⁵¹ Hakim, wawancara, (Lampung, 23 Januari 2026)

Masyarakat maino pihak pasangan sai mwak ngelakuken tradisi ngebekas dan pengurus adat.”⁵²

Artinya: Menurut saya terkait sanksi adat yang ada di Masyarakat kita merupakan hal baik, yang mana sanksi adat ini diputuskan oleh pengurus adat dengan bermusyawarah, nah soal kecil dan besarnya saksi adatnya kan tergantung Keputusan kedua belah pihak, yaitu pihak Masyarakat atau pihak pasangan yang tidak melakukan tradisi Ngebekas dan pengurus adat.

Dari kelima informan di atas memberikan penjelasan yang sama mengenai sanksi adat dan sanksi sosial tradisi *ngebekas*. Yang mana sanksi adat yang ada di masyarakat Lampung Abung telah di terima dan dilestarikan oleh masyarakat Lampung Abung sejak dulu. Sedangkan untuk sanksi sosial tradisi *Ngebekas* di masyarakat lampung abung dengan seiring perkembangan zaman sanksi sosial ini sudah mulai ditinggalkan. Masyarakat adat sudah tidak terlalu mempermasalahkan bagi masyarakat adat yang tidak melaksanakan tradisi *Ngebekas* ini.

Sanksi adat bagi mereka yang tidak melakukan adat ngebekas ini berupa uang denda yang dikeluarkan Ketika mereka ingin melaksanakan adat *Begawi* (pengambilan gelar tertinggi) untuk nominal uang denda juga beragam mulai dari Rp.240.000, Rp.600.000, Rp. 1.200.000, sampai Rp.2.400.000. sanksi adat tradisi *Ngebekas* ini sudah menjadi hal yang berlaku di masyarakat adat Lampung Abung, sehingga sanksi adat ini terus di lakukan Ketika para pelaku yang diwajibkan melakukan tradisi *ngebekas* ini melanggar dan tidak melakukan tradisi tersebut.

⁵² Monis, *wawancara*, (Lampung, 23 Januari 2025)

Adapun mengenai tujuan dari sanksi adat tradisi *Ngebekas*, peneliti mendapatkan informasi dari para informan yang memberikan penjelasan terkait tujuan dari dilaksanakannya sanksi adat tradisi *ngebekas*. Peneliti mencoba memetakan aspek persamaan dari setiap paparan informasi yang disampaikan oleh informan mengenai tujuan sanksi adat tradisi *Ngebekas*.

Persamaan yang disampaikan oleh setiap informan terkait sanksi adat tradisi *ngebekas* ini bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk tetap patuh dalam melaksanakan tradisi *ngebekas*, yang mana adanya sanksi adat ini agar menimbulkan rasa tanggung jawab pada setiap masyarakat untuk tetap menjaga dan melestarikan tradisi yang ada di masyarakat adat Lampung Abung, juga menimbulkan efek jera kepada para pelaku yang tidak melakukan tradisi *Ngebekas* ini.

Pelaksanaan sanksi adat tradisi *Ngebekas* yang ada di masyarakat Lampung Abung khususnya di desa Pungguk Lama tidak terlepas dari peran pengurus adat dalam pelaksanaannya, oleh karena itu peneliti merasa perlu mengetahui Bagaimana pandangan masyarakat terkait dengan sanksi adat tradisi *Ngebekas* ini khususnya masyarakat adat desa Pungguk Lama. Berikut paparan dari informan yaitu bapak hamzah :

“Lamun pandangan Masyarakat jamo sanksi adat ino tian nerimodek ulah sanksi adat ino nayah manfaatno guno ngedorong supayo Masyarakat tetep ngelakuken tradisi sai keuwat”.

“kalo pandangan Masyarakat sama sanksi adat ini mereka menerima dek. Karena sanksi adat ini banyak manfaatnya untuk mendorong agar Masyarakat tetap melakukan tradisi yang sudah ada”

Selanjutnya paparan dari bapak Firhan, berikut ini penjelasannya :

“Menurut ikam pandangan masyarakat jamo sanksi adat ino tian nerimo dengan wawai ulah sanksi adat ino keuwat sejak ghebei sai kedo sanksi adat ino bentuk kepedulian pengurus adat pada tradisi sai wat dilampung sijo.”

“Menurut saya pandangan Masyarakat dengan sanksi adat ini mereka menerima dengan baik karena sanksi adat ini sudah ada sejak dulu, yang mana sanksi adat ini bentuk kepedulian pengurus adat pada tradisi yang ada di lampung ini.”

Paparan dari bapak Mu’ad yaitu:

“Sanksi adat sijo kak berlakeu anjak ghebei dan kak diterimo dengan wawai oleh masyarakat adat terutama masyarakat adat saiwat diandak Pungguk Lamo.”

“Sanksi adat ini sudah berlaku dari dulu dan sudah diterima dengan baik oleh Masyarakat adat terutama masyarakat adat yang ada di desa Pungguk Lama.”

Selanjutnya paparan dari bapak Hakim yaitu :

“Lamun menurut ikam sanksi adat sijo kak diterima dengan wawai oleh gham dibuktikan oleh paghun berlakeu dan paghun uwat

sanksi adat ino sapai tano sai dijukken jamo pasangan sai mewak ngelakuken tradisi ngebekas.”

“Kalo menurut saya sanksi adat ini sudah diterima dengan baik oleh kita, dibuktikan karna masih berlaku dan masih ada sanksi adat itu hingga sekarang yang diberikan kepada pasangan yang tidak melakukan tradisi *Ngebekas*.”

Selanjutnya pemaparan dari bapak Monis yaitu :

“Sanksi adat tradisi ngebekas ijo kak diterimo dimasyarakat gham watno sanksi adat ijo ngedorong supaya Masyarakat nutut dan mentaati tradisi sai wat.”

“Sanksi adat tradisi *Ngebekas* ini sudah diterima di masyarakat kita, adanya sanksi adat ini mendorong agar masyarakat mengikuti dan mentaati tradisi yang ada.”

Berdasarkan hasil wawancara dari kelima informan terkait pandangan masyarakat terhadap tradisi *Ngebekas* ini. Para informan meberikan pendapat yang sama bahwa masyarakat adat Lampung Abung di desa Pungguk Lama sangat menerima sanksi adat yang berlaku. Hal ini bisa dilihat dari pemaparan para informan bahwa masyarakat telah menerima baik sanksi adat ini guna untuk memberikan efek jera dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat adat yang ingin melakukan tradisi yang ada di desa Pungguk Lama.

Informasi yang diperoleh peneliti dari para informan, terlihat bahwa sanksi adat yang berlaku didesa pungguk lama ini sudah menjadi bagian

dari tradisi *Ngebekas* sejak masa lampau dan sudah menjadi bagian dari tradisi yang sudah diwariskan secara turun temurun yang mana terus dilakukan oleh pengurus adat maupun masyarakat adat itu sendiri. Hal ini diperkuat oleh argumen salah satu informan yaitu bapak Hamzah yang mengatakan bahwa : “Tradisi *Ngebekas* ini tradisi yang sudah ada dari dulu dek, yang mana berlaku di masyarakat Lampung Abung.”

Berbagai argumen dan pemaparan dari para informan yang telah dikumpulkan oleh peneliti yang berkaitan dengan sanksi adat tradisi *Ngebekas*, masyarakat desa pungguk lama umumnya menerima adanya sanksi adat dari tradisi tersebut. karena dengan adanya sanksi adat ini masyarakat menjadi semakin patuh terhadap tradisi yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat adat. Seperti yang disampaikan oleh informan bapak Monis yaitu: “Sanksi adat tradisi *ngebekas* ini sudah diterima di Masyarakat kita, adanya sanksi adat ini mendorong agar Masyarakat mengikuti dan mentaati tradisi yang ada.”

Pendapat para informan yang diperoleh oleh peneliti terkait sanksi adat tradisi *ngebekas* ini semuanya selaras dan saling menguatkan bahwa sanksi adat tradisi *Ngebekas* ini telah dilestarikan dan diterima oleh Masyarakat adat di desa Pungguk Lama. Para informan berpendapat bahwa sanksi adat tradisi *ngebekas* ini sebaiknya memang harus terus dilestarikan, agar masyarakat adat tetap menjaga tradisi yang telah diwariskan kepada mereka secara turun temurun. Hal ini juga diperkuat oleh pemaparan informan yaitu bapak hakim yaitu : “sanksi adat ini baik tujuannya dek agar

masyarakat adat Lampung ini tetap melestarikan tradisi mereka yang sudah dari jaman dulu.”

Hal ini juga selaras dengan pendapat informan yaitu bapak Mu’ad yang menyatakan : “sanksi adat tradisi *Ngebekas* Ini dek. tidak dibuat untuk memberatkan siapa pun, cuman untuk menjaga agar nilai adat dan kehidupan sosial tetap seimbang. Sanksi itu sebagai pengingat supaya tradisi tetap dihormati”

Adapun tujuan adanya sanksi adat yang melekat pada tradisi *Ngebekas* menurut pendapat para informan sebagai berikut :

1. Menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam melestarikan tradisi yang telah dilakukan para leluhur.
2. Mendorong individu atau kelompok masyarakat agar patuh terhadap tradisi tersebut
3. Memberikan efek jera kepada pasangan yang tidak melakukan tradisi yang telah ada.

C. Sanksi Adat Tradisi *Ngebekas* dalam perkawinan masyarakat adat Lampung Abung Perspektif ‘*Urf*

Sanksi adat yang telah melekat pada tradisi *Ngebekas* merupakan hal yang telah hidup berdampingan dengan masyarakat adat yang ada di desa Pungguk Lama. Tradisi *Ngebekas* ini sudah dilakukan sejak dulu hingga kini yang mana tujuan dari sanksi adat ini untuk mengatur dan mendorong masyarakat untuk patuh pada tradisi tersebut. hal ini menjadi tepat dikaji menggunakan salah satu hukum Islam yaitu ‘*Urf*. Jika ditinjau

dari pandangan hukum Islam tradisi adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan secara berulang ulang dan terus menerus oleh masyarakat adat yang ada di desa Pungguk Lama dan telah diakui keberadaannya di tengah masyarakat sehingga melekat pada mereka.

Kajian mendalam mengenai sanksi adat bagi pasangan yang tidak melaksanakan tradisi *Ngebekas* dalam perspektif '*Urf*' pada hukum Islam menegaskan urgensi pengklasifikasian tradisi tersebut berdasarkan kerangka kebiasaan yang diakui masyarakat. Tradisi *Ngebekas* berada dalam kategori '*Urf fi 'li*' yang dipahami sebagai pola kebiasaan yang hidup melalui tindakan kolektif masyarakat dan dipraktikkan secara konsisten dalam ruang sosialnya.⁵³ Sanksi adat yang diterapkan terhadap pasangan yang mengabaikan tradisi *Ngebekas* dipahami sebagai tindakan masyarakat yang bertujuan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan adat serta menjaga keberlangsungan norma dan nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Jika ditinjau dari ruang lingkup penggunaan '*Urf*', penempatan sanksi adat dalam tradisi *Ngebekas* berada dalam kategori '*Urf khas*' yang dipahami sebagai bentuk kebiasaan yang berlaku pada kelompok masyarakat tertentu dan terikat pada konteks sosial yang bersifat lokal.⁵⁴ Tradisi *Ngebekas* dijalankan oleh masyarakat pada wilayah dan periode budaya yang spesifik serta menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak

⁵³ Syarifudin, *Ushul Fiqh* 2. 367

⁵⁴ Syarifudin. *Ushul Fiqh* 2. 368

memiliki cakupan universal dalam masyarakat yang lebih luas. Klasifikasi ini menggambarkan bahwa sanksi adat yang muncul dalam tradisi *Ngebekas* merupakan bagian dari pola kebiasaan yang hidup, berkembang, dan dipertahankan oleh komunitas adat pada lingkungan tertentu sehingga memiliki karakter lokal yang kuat dan menjadi ciri khas identitas budaya masyarakat setempat.

Sanksi adat yang terdapat pada tradisi *Ngebekas* merupakan bentuk tindakan yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi faktor yang mendorong masyarakat untuk tetap patuh terhadap pelaksanaan tradisi tersebut. Sanksi adat ini telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Pungguk Lama dalam memberikan bentuk hukuman adat kepada anggota komunitas yang dianggap melanggar atau tidak menaati ketentuan tradisi, khususnya tradisi perkawinan *Ngebekas*. Keberadaan sanksi adat yang melekat pada tradisi *Ngebekas* berfungsi sebagai instrumen yang menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap warisan budaya yang dijaga oleh leluhur serta memperlihatkan peran masyarakat dalam memelihara keberlangsungan nilai adat melalui tindakan kolektif yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi.

Jumhur ulama menggunakan konsep '*Urf*' dalam memahami serta menetapkan hukum pada berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Penjelasan Amir Syarifuddin menegaskan bahwa suatu kebiasaan dapat disebut sebagai '*Urf*' apabila praktik tersebut tidak mengandung pertentangan dengan ajaran Islam dan tetap berada dalam

koridor nilai syariat. Adapun syarat-syarat '*Urf*' agar dapat dijadikan landasan hukum sebagai berikut :

1. '*Urf*' bernilai Mashlahat dan dapat diterima akal sehat

Syarat ini merupakan hal mutlak yang telah ada pada '*Urf shahih*', yang mana sebagai syarat agar '*Urf*' dapat diterima Secara umum.⁵⁵ Sebaliknya, apabila suatu '*Urf*' menimbulkan kemudharatan dan tidak dapat diterima oleh akal sehat, maka kebiasaan tersebut tidak memperoleh legitimasi dalam syariat Islam. Tradisi *Ngebekas* termasuk ke dalam warisan adat yang telah berlangsung sejak generasi terdahulu dan tidak bertentangan dengan syariat islam.

Sanksi adat tradisi *Ngebekas* ini telah diterima dan dilestarikan oleh masyarakat serta Pengurus adat sejak dulu. Sanksi adat pada tradisi ngebekas ini berupa denda, yang diberikan oleh pengurus adat kepada masyarakat adat yang tidak melakukan adat *Ngebekas* ini ketika individu itu hendak melakukan *Begawi* (pengambilan gelar tertinggi). Sanksi adat yang ada pada tradisi *Ngebekas* ini diharapkan agar Masyarakat dapat menjaga dan melestarikan warisan tradisi yang telah dilakukan oleh para leluhur mereka.

2. '*Urf*' berlaku umum dikalangan masyarakat tersebut

'*Urf*' berlaku pada berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat serta diterima secara luas oleh mayoritas masyarakat, sehingga kebiasaan tersebut menjadi pedoman yang digunakan oleh

⁵⁵ Syarifudin. *Ushul Fiqh* 2 401

masyarakat setempat. Syarat kedua dapat dilihat melalui keberadaan sanksi adat dalam tradisi *Ngebekas* yang membentuk kepatuhan penuh dari masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi tersebut serta menunjukkan tidak adanya penolakan dari kelompok mana pun terhadap penerapan sanksi adat yang berlaku di Desa Pungguk Lama. Penerimaan kolektif ini memperoleh penguatan dari pernyataan seluruh informan yang menyebutkan bahwa masyarakat Desa Pungguk Lama menerima tradisi *Ngebekas* sebagai bagian dari identitas adat mereka dan menerima pula sanksi adat yang menyertai tradisi tersebut sebagai ketentuan yang harus dijalankan dalam kehidupan sosial masyarakat.

3. '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penempatan hukum telah ada dan berlaku pada saat itu, bukan '*Urf*' yang muncul kemudian.

'*Urf*' harus hadir sebelum suatu ketentuan hukum ditetapkan, sehingga kebiasaan yang muncul setelah penetapan hukum tidak memperoleh kedudukan dalam proses istinbat. Ketentuan ini tampak pada keberadaan sanksi adat dalam tradisi *Ngebekas* yang telah dikenal masyarakat sejak masa terdahulu dan telah menjadi praktik yang berlangsung secara turun-temurun di desa Pungguk Lama. Pemberlakuan sanksi adat bagi pasangan yang tidak melaksanakan tradisi *Ngebekas* telah melekat dalam kehidupan masyarakat jauh sebelum munculnya landasan hukum yang kemudian dijadikan rujukan, sehingga tradisi tersebut memiliki akar kebiasaan yang kuat dan telah mapan dalam struktur sosial setempat.

4. '*Urf* tidak berbententangan dengan dalil Syara' dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Persyaratan tersebut menegaskan bahwa '*Urf shahih* hanya dapat diterima apabila selaras dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Setiap kebiasaan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan nash qath'i atau tidak sejalan dengan ketentuan syariat dikategorikan sebagai '*Urf fasid* dan tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum.⁵⁶ Hal ini menunjukkan bahwa keselarasan dengan syariat merupakan tolok ukur utama dalam menentukan validitas suatu kebiasaan dalam kerangka hukum Islam.

Sanksi adat dalam tradisi *Ngebekas* dipahami sebagai praktik adat yang oleh peneliti ditempatkan dalam kategori tertentu berdasarkan ciri pelaksanaannya serta kesesuaiannya dengan konsep '*Urf* dalam hukum Islam. Tradisi *Ngebekas* sudah dikenal oleh semua kalangan Masyarakat desa pungguk lama. Jika dilihat dari pola kebiasaan masyarakat Desa Pungguk Lama yang berlangsung secara berulang dan diwariskan antar generasi, sanksi adat dalam tradisi *Ngebekas* dapat dipahami sebagai bagian dari tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat setempat.

Sanksi adat yang ada pada tradisi *Ngebekas* ini telah diterima dan dikenal secara baik oleh Masyarakat adat yang ada di desa Pungguk Lama hingga saat ini. Pendapat para informan memberikan penguatan bahwa

⁵⁶ Syarifudin. *Ushul Fiqh* 2. 402

sanksi adat dalam tradisi ini dipahami sebagai mekanisme yang bertujuan mendorong pasangan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tradisi tersebut agar menjalankan pernikahan sesuai adat yang berlaku di masyarakat. Pemberlakuan sanksi adat membuat pasangan yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan perkawinan secara tradisi *Ngebekas* menimbulkan rasa tanggung jawab pada pasangan yang melanggar ketentuan adat dan menghadirkan konsekuensi yang harus ditanggung sebagai bentuk koreksi atas ketidakpatuhan mereka terhadap kewajiban melaksanakan perkawinan sesuai tradisi. Bentuk sanksi ini juga memperlihatkan peran masyarakat dalam menjaga keberlangsungan nilai adat melalui pengaturan yang telah disepakati secara turun-temurun.

Konsep ini menjadi dasar penilaian terhadap sanksi adat bagi pasangan yang tidak melaksanakan tradisi *Ngebekas* di Desa Pungguk Lama dalam perspektif *'urf* pada hukum Islam. *'Urf* memiliki dua bentuk, yakni *'Urf shahih* yang menggambarkan kebiasaan yang diterima masyarakat, berlangsung secara terus-menerus, serta selaras dengan ajaran agama, moralitas, dan nilai budaya, dan *'Urf fasid* yang menggambarkan kebiasaan yang dikenal serta dijalankan masyarakat, namun memuat unsur yang bertentangan dengan syariat, kesopanan, atau nilai agama.⁵⁷ Klasifikasi ini memberikan ruang penempatan bentuk sanksi adat dalam tradisi tersebut pada kategori yang sesuai dengan standar penilaian *'Urf* dalam hukum Islam.

⁵⁷ Syarifudin. *Ushul Fiqh* 2. 392

Jika dilihat dari segi keabsahannya sanksi adat pada tradisi *Ngebekas* ini termasuk dalam kategori '*Urf Shahih*, karena tidak ada hal atau perbuatan yang bertentangan dengan syariat islam. Penilaian terhadap sanksi adat dalam tradisi *Ngebekas* menunjukkan bahwa praktik tersebut berada dalam kategori '*Urf shahih* karena diterima masyarakat, berlangsung terus-menerus, serta tidak memuat unsur yang bertentangan dengan syariat agama. Salah satu dasar utama adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf ayat 199:

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."

Istilah *al- 'urf* dalam ayat tersebut dipahami oleh para ulama ushul fiqh sebagai segala sesuatu yang dinilai baik dan telah dikenal luas serta menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberi ruang bagi praktik sosial yang hidup dan diterima secara kolektif, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁵⁸ ayat tersebut dipahami sebagai dorongan untuk melaksanakan perbuatan yang telah dianggap baik oleh masyarakat dan tumbuh menjadi tradisi, karena kebiasaan semacam itu mencerminkan nilai kemaslahatan yang diakui Bersama.

⁵⁸ Satria Efendi M, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005).142

Seperti yang dinyatakan dalam kaidah Ushul fiqh yaitu:⁵⁹

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “kebiasaan (Adat) itu menjadi Hukum”

Jika dikaitkan dengan dalil ini maka Sanksi adat tradisi *Ngebekas* sudah sesuai dengan konsep ‘*Urf Shahih*’ dikarenakan dalam sanksi adat Tradisi *Ngebekas* tidak ada perbuatan yang bersifat memaksa dan memberatkan salah satu pihak. Sanksi adat tradisi *Ngebekas* juga tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat hanya bermaksud agar masyarakat tetap melakukan tradisi yang telah ada dan berlaku secara turun-temurun.

Pelaksanaan tradisi *Ngebekas* di masyarakat adat Lampung Abung menunjukkan bahwa adat tidak berdiri sebagai sistem yang kaku, melainkan hidup dan berkembang mengikuti kondisi sosial masyarakatnya. Meskipun secara normatif tradisi ini dianggap sebagai kewajiban moral dan kultural, dalam praktiknya terjadi proses negosiasi sosial antara nilai adat dan realitas kehidupan masyarakat modern. Beberapa informan menyampaikan bahwa esensi utama *Ngebekas* sesungguhnya terletak pada makna penyerahan tanggung jawab dan penguatan hubungan kekerabatan, bukan semata-mata pada kelengkapan simbol atau besaran biaya yang dikeluarkan. Hal ini menandakan adanya pemahaman di tengah masyarakat bahwa nilai adat dapat tetap terjaga tanpa harus memberatkan pihak tertentu.

⁵⁹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, Unimma Press (Semarang: Unimma Press, 2019). 209

Tradisi *Ngebekas* dan sanksi adat yang ada di dalamnya merupakan tradisi yang sudah ada sejak turun-temurun yang mana jika ditinjau dari bentuknya dikategorikan sebagai '*Urf Fi'li*' yang mana tradisi ngebekas ini berupa perbuatan yang melibatkan kedua belah pihak keluarga mempelai pasangan dan sanksi adatnya yaitu berupa pembayaran Uang denda kepada pengurus adat, Ketika pasangan yang tidak melakukan tradisi ini ingin melakukan *Begawi* (pengambilan gelar tertinggi). Jika ditinjau dari segi ruang lingkupnya tradisi *ngebekas* dikategorikan sebagai '*Urf Khas*' (Khusus) yang mana tradisi dan sanksi adat ini merujuk pada kebiasaan dan berlaku hanya di lingkup masyarakat Lampung Abung. Jika ditinjau dari segi moralnya tradisi *Ngebekas* dan sanksi adat adalah tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun dan berulang-ulang dan termasuk kedalam '*Urf shahih*', dikarenakan dalam tradisi ini tidak ada hal yang bertentangan dengan syari'at islam, begitupun juga dengan sanksi adat yang ada.

Tradisi *Ngebekas* pada hakikatnya merupakan tradisi yang mengandung kemashlahatan dan kemanfaatan. Dalam prosesnya tradisi *Ngebekas* menghadirkan keluarga besar kedua mempelai untuk bertemu dan mengantarkan mempelai wanita kepada pasangannya, Hal ini untuk menyambung tali silaturahmi keluarga besar kedua belah pihak. Tradisi *Ngebekas* ini hanya berlaku bagi Pasangan yang berasal dari daerah Lampung bagi Pasangan yang tidak berasal dari daerah Lampung maka tidak diwajibkan melakukan Tradisi *Ngebekas*. Tradisi *ngebekas* sendiri juga tergolong dalam '*Urf shahih*' karena tradisi Ini telah dikenal dan

dilakukan secara luas oleh Masyarakat desa Pungguk lama, dalam tradisi ini juga tidak bertentangan dengan syara'. Adanya sanksi adat pada tradisi ini layak untuk dilestarikan agar Masyarakat lebih tetap patuh dalam melakukan tradisi dan menjaga tradisi yang secara turun-temurun telah diwariskan kepada mereka.

Poit penting pada tinjauan '*Urf*' dalam tradisi ini ialah pada susunan pelaksanaan tradisi tersebut, pelaksanaan perkawinan dan Tujuan dari tradisi Tersebut. Setelah melihat dari tinjauan '*Urf*' maka dapat dikatakan bahwa tradisi *Ngebekas* merupakan salah satu tradisi yang harus dilakukan dalam setiap perkawinan adat Lampung Khususnya bagi Masyarakat Desa Pungguk lama.

Tabel 6. Hasil Analisis

No	Temuan penelitian	Konsep ' <i>Urf</i> '	Keterangan
1.	Tradisi Ngebekas dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Pungguk Lama	' <i>Urf</i> Fi'li (kebiasaan dalam bentuk perbuatan)	Termasuk kebiasaan yang berbentuk perbuatan dan dilakukan secara berulang dalam kehidupan masyarakat.
2.	Tradisi dan sanksi adat hanya berlaku pada masyarakat Lampung Abung di Desa Pungguk Lama	' <i>Urf</i> Khas	Merupakan kebiasaan yang berlaku pada kelompok masyarakat tertentu dan bersifat lokal.
3.	Sanksi adat diberikan kepada pasangan yang tidak	Fungsi sosial ' <i>Urf</i> '	Sanksi berfungsi menjaga kepatuhan masyarakat terhadap

	melaksanakan tradisi <i>Ngebekas</i>		norma adat dan melestarikan tradisi.
4.	Tradisi dan sanksi adat diterima oleh masyarakat tanpa adanya penolakan	‘Urf berlaku umum dalam masyarakat	Kebiasaan ini telah dikenal dan diterima secara kolektif oleh masyarakat Desa Pungguk Lama.
5.	Tradisi Ngebekas telah ada sejak lama dan diwariskan antar generasi	‘Urf telah ada sebelum penetapan hukum	Keberadaan tradisi ini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat sebelum dijadikan rujukan dalam penilaian hukum.
6.	Sanksi adat tidak bertentangan dengan ajaran Islam	‘Urf Shahih	Tradisi mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi Ngebekas beserta sanksi adat yang menyertainya merupakan kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun dan diterima secara luas oleh masyarakat Desa Pungguk Lama. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai *‘urf fi’li* karena berbentuk tindakan yang dilakukan secara berulang, serta termasuk *‘urf khas* karena hanya berlaku dalam lingkup masyarakat adat tertentu.

Sanksi adat dalam tradisi *Ngebekas* juga memenuhi syarat sebagai *‘urf shahih*, karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta mengandung nilai kemaslahatan sosial, seperti menjaga keteraturan masyarakat, memperkuat hubungan kekerabatan, dan melestarikan nilai

budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Tradisi *Ngebekas* dan sanksi adat yang terdapat di dalamnya dapat dipahami sebagai praktik adat yang memiliki legitimasi dalam kerangka konsep '*urf*' dalam hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi adat yang ada pada tradisi *Ngebekas* bagi pasangan yang tidak melakukan tradisi tersebut merupakan suatu kebiasaan yang telah ditentukan oleh pengurus adat dari kesepakatan bersama dengan masyarakat adat yang sudah dilakukan sejak dahulu hingga masa kini. Sanksi adat tradisi *Ngebekas* yang berupa pembayaran uang denda kepada pihak pengurus adat ketika pasangan ingin melakukan *begawi*. Besaran uang denda untuk sanksi adat tradisi ini juga beragam, dari nominal yang terkecil Rp. 240.000 hingga yang paling besar Rp. 2.000.000 tergantung keputusan bersama antara pengurus adat dan pihak yang tidak melakukan tradisi. Sanksi adat tradisi *ngebekas* ini sudah diterima dan dikenal secara baik dan dilestarikan oleh masyarakat desa Pungguk Lama yang mana sanksi adat ini bertujuan agar masyarakat patuh dan taat pada tradisi dan ketentuan adat yang berlaku yang sudah diwariskan oleh para leluhur mereka.
2. Tradisi *ngebekas* dalam pandangan '*Urf*' dikategorikan sebagai '*Urf Shahih*' dikarenakan tradisi ini bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi antar keluarga besar kedua pihak pasangan, yang mana pada tradisi *Ngebekas* ini mengandung kemanfaatan dan kemaslahatan. Tradisi *Ngebekas* sendiri juga telah diterima oleh baik oleh Masyarakat

dan tidak bertentangan dengan syara'. Sanksi adat, dalam tradisi *Ngebekas* jika ditinjau dari segi keabsahannya juga termasuk dalam kategori '*Urf shahih* dikarenakan sanksi adat dalam tradisi *Ngebekas* tidak bertentangan dengan syara' dan mengandung kemanfaatan guna mendisiplinkan masyarakat dalam menjaga kelestarian tradisi.

B. Saran

Keterbatasan penelitian ini adalah fokus pada analisis sanksi adat yang ada pada tradisi *Ngebekas* dalam konteks spesifik di desa pungguk lama kecamatan abung timur kabupaten lampung utara. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan:

1. mengkaji tradisi perkawinan adat Lampung lainnya selain *Ngebekas*, seperti *Sesan*, *Begawi*, atau tradisi pada subkelompok adat Lampung yang berbeda, untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang hukum adat perkawinan dalam perspektif hukum Islam, khususnya kajian '*urf*. Hal ini guna untuk memperluas pengetahuan ilmiah mengenai persoalan perkawinan adat di masyarakat.
2. Penelitian berikutnya dapat menggunakan perspektif lain seperti *Maqāṣid al-Syarī'ah*, *Maslahah Mursalah*, atau *Sosiologi Hukum Islam* guna melihat tradisi *Ngebekas* dari sudut kemaslahatan sosial, keadilan, serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga muslim.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu 'Abdillah Muhammad Bin 'Abdillah Al-Hakim Al-Naisaburi, Al-Mustadrak 'Ala Al-Sahihain, Tahqiq Mustafa 'Abd Al-Qadir 'Atha (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1411 H/1990 M), Jil. 3, Hlm. 83., n.d.*
- Agus Miswanto. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2. Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta; Unimma Press Semarang: Unimma Press, 2019.*
- Ali, Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Lampung: LADUNY ALIFATANA, 2017.
- Azzam, Dr. Abdul Aziz Muhammad, and Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: AMZAH, 2022.
- Basri, Rusdaya. *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996.
- Iffah, Muzammil. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Dar Al-Hadist, 2005.
- M, Satria Efendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mahmasanni, Sabhi. *Filsafat Hukum Dalam Islam, Terj. Ahmad Sudjono, Cet.I.*. Bandung: PT. Alma"arif, 1976.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.
- Prastowo, Andi. *Menguasai Teknik-Tekni Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: DIVA Press, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: KENCANA PRENAMEDIAGROUP, 2014.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Pernada Media, 2007.

SKRIPSI

- Almuayyad, Muhammad Shobih. *Sanksi Sosial Tradisi Tebes Tebeng Dalam*

Perkawinan Masyarakat Muslim Di Bangka Perspektif Al ‘Urf Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Vol. 16, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/70906>.

Muzakki, Muhammad. “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Balangan Sirih Dalam Perspektif Al-‘Urf Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.” <Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/Id/Eprint/65694>, 2024, 167–86. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/65694>.

Putri Mahanani, Maulida. “Larangan Perkawinan Gothang Siseh Perpektif ‘Urf Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,” 4, no. 02 (2024): 7823–30. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/63790>.

Romadhon, Adeta Putri. “Implementasi Upacara Adat Perkawinan Keprabon Perspektif ‘Urf, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.,” 2021, 1–23. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31771/2/17210078.pdf>.

ARTIKEL

Badarudin. “Sesan Dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Maqashid Al Syari’ah.” *Islamic Law Journal (ILJ)* 2, no. Sesan Dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Maqashid Al Syari’ah (2023): 1–11. <https://journal.nabest.id/index.php/ILJ/index>.

Darwis, Robi. “Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cislak Kabupaten Subang).” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 2, no. 1 (2018): 75. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i1.2361>.

Gafur, Abdul, Risan Rusli, and Anisatul Mardiyah. “Agama, Tradisi Budaya Dan Peradaban.” *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 21, no. 2 (1970): 124–38. <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v21i2.10665>.

Julian Thomas, Benedictus. “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dayak Lundayeh Dalam Hukum Perkawinan Nasional.” *Jurnal Akta Yudisia* 3, no. 2 (2020): 2223–29. <https://doi.org/10.35334/ay.v3i2.1552>.

- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Rahmawati, Aslihatul, Nur Halimah, Karmawan, and Andika Agus Setiawan. "Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research." *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 2024, 136.
- Sudirana, I Wayan. "Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi Dan Modern Di Indonesia." *Mudra Jurnal Seni Budaya* 34, no. 1 (2019): 127–35. <https://doi.org/10.31091/mudra.v34i1.647>.
- Sulfan Wandu, Sulfan Wandu. "Eksistensi Al 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3111>.
- Syofiyullah, Moh Aqil, Dyah Ochtorina Susanti, and Fendy Setiawan. "Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia." *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 263–84. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 292 /F.Sy.1/TL.01/04/2025
 Hal : **Pra-Penelitian**
Malang, 12 April 2025

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Desa Pungguk Lama Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara
 Desa Pungguk Lama Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Al Hafidh Muhammad Sobri
 NIM : 220201110183
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Tradisi Ngebekas Dalam Pernikahan Adat Lampung Abang Perspektif Urf, pada
 instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi





Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 Abdul Mubmin

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



B. Lampiran Surat Jawaban Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG TIMUR
DESA PUNGGUK LAMA
Alamat : Jl. St. Gattil No. 48 Desa Pungguk Lama Kec. Abung Timur Kode Pos 34583

Nomor	:140/ 53 /PL-AT/IV/2025	Kepada	
Sifat	: -	Yth: Dekan Fakultas Syariah	
Perihal	: Izin Penelitian	Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang	

Menindak lanjutin surat dari Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 292/F.sy.1/TL.01/04/2025, Perihal Pengajuan Izin Pra-Penelitian Tertanggal 12 April 2025, Maka Pemerintah Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung Memberikan IZIN Kepala:

Nama	: Al Hafidh Muhammad Sobri
Npn	: 220201110183
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Keperluan	: Untuk Melakukan Pra Research (Pra Penelitian) Didesa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pungguk Lama, 16 April 2025



 Dipindai dengan CamScanner

C. Lampiran Foto Peneliti dengan Para Informan

1. Foto Wawancara Dengan Bapak Hamzah (Tokoh Adat)



2. Foto Wawancara Dengan Bapak Firhan (Tokoh Adat)



3. Foto Wawancara Dengan Bapak Mu'ad (Tokoh Masyarakat)



4. Foto Wawancara Dengan Bapak Hakim (Tokoh Masyarakat)



5. Foto Wawancara Dengan Bapak Monis (pelaku Adat)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Al Hafidh Muhammad Sobri
 Nim : 220201110183
 Alamat : Jl. Way abung III Dusun Talang
 Bating, Desa Kalicinta, Kecamatan Kotabumi
 Utara, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi
 Lampung.
 TTL : Kotabumi, 6 April 2005
 No. Hp : 089531031054

Email : Alhafidhkotabumi@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. RA Bintang Cendikia : 2009-2010
2. SD Islam Ibnurusyd : 2010-2016
3. SMP Al-Furqan Madrastul Qur'an Tebuireng Jombang : 2016-2019
4. Madrasah Aliyah Madrastul Qur'an Tebuireng Jombang : 2019-2022
5. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : 2022-2026